

**PENAFSIRAN IBNU KATSIR  
DALAM AL QURAN SURAT AL MA'IDAH AYAT 4**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh

**Fatimatuz Zahro**  
**U20161076**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
NOVEMBER 2020**

**PENAFSIRAN IBNU KATSIR  
DALAM AL QURAN SURAT AL MA'IDAH AYAT 4**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Oleh

**Fatimatuz Zahro**  
**U20161076**

Disetujui Pembimbing

**Dr. M. Khusna Amal., S.Ag., M.si.**  
**NIP. 19721208 199803 1 001**

**PENAFSIRAN IBNU KATSIR  
DALAM AL QURAN SURAT AL MA'IDAH AYAT 4**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir


Hari : Senin


Tanggal : 2 November 2020

Tim Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. Imam Bonjol Juhari, M.Si**  
NIP. 19760611 199903 1 006

  
**Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I**  
NIP. 201907179

Anggota :

1. **Dr. H. Faisol Nasar bin Madi, MA**

  
(.....)

2. **Dr. M. Khusna Amal., S.Ag., M.Si**

  
(.....)

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



**Dr. M. Khusna Amal., S.Ag., M.Si**  
NIP. 19721208 199803 1 001

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ<sup>ج</sup>

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

(Q.S Al Baqarah; 168)<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Al Quran Surat Al Baqarah; 168/ 02:168.

## PERSEMBAHAN

Selesainya skripsi ini penulis akui tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang telah memberikan doa serta selalu memberi dukungan. Untuk itu penulis persembahkan kepada mereka selalu memberi dukungan dan doa:

1. Kepada kedua orang tua saya, yang telah banyak berkorban demi saya, mendidik, membesarkan, merawat dengan kasih sayang, tidak henti-hentinya mendoakan dan memberi dukungan sehingga mengantarkan saya pada titik sekarang. Dan terima kasih juga kepada segenap keluarga yang telah bersedia direpotkan dalam masa perkuliahan dari awal hingga akhir.
2. Kepada Ypp Madinatul Ulum *khususnya* pengasuh putri Ny. Hj. Sa'idah Sholihah telah mengizinkan menuntut ilmu di IAIN-Jember tanpa lepas pengawasan dan doa, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga.
3. Kepada instansi (IAIN – Jember). *Khususnya* fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora dan terima kasih saya ucapkan yang tak terhingga yang telah menerima saya sebagai mahasiswa, dan telah berperan dalam perkuliahan ini.

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya berkat limpahan rahmat yang telah memberikan kesehatan, kekuatan serta pemikiran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing ummat islam dari zaman yang jahil hingga berkat perantara beliau kita bisa berada di alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Skripsi yang berjudul “Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Al Quran Surat Al Ma’idah Ayat 4, Tentang Kehalalan Hewan Buruan Menggunakan Anjing” merupakan upaya yang dilakukan peneliti dalam rangka menyelesaikan studi S1 di Institut Agama Islam Negeri Jember. Peneliti menyadari, penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, doa dan motivasi dari banyak pihak. Maka pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah memperlancar semua proses akademik dan menyediakan fasilitas perkuliahan.
2. Dr. M. Khusna Amal, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora sekaligus Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan dan memberikan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. Uun Yusufa, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah memberikan arahan dalam proses pengajuan judul.

4. Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam program perkuliahan selama ini.
5. Terima kasih kepada teman-teman pondok Madinatul Ulum yang sudah *serasa* saudara yang tak pernah berhenti memberi support dan telah menciptakan suasana lingkungan yang nyaman bagi tempat tinggal saya selama ini.
6. Terima kasih banyak kepada teman-teman kelas Iat – 2 yang telah mengisi hari-hari selama kurang lebih empat tahun. Dan telah memberi kesan yang sangat baik selama ini. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi support hingga terselesainya skripsi ini.

Semoga doa, bantuan dan dorongan dari semua pihak mendapatkan balasan dari Allah Swt, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun dari struktur penulisan, itu semua tidak lain disebabkan oleh keterbatasan yang peneliti miliki, untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Aamiiin.

Jember, September 2020  
Penyusun

Fatimatuz Zahro  
U20161076

## Abstrak

**Fatimatuz zahro, 2020:** *Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Al Quran Surat Al Ma'idah Ayat 4, Tentang Kehalalan Hewan Buruan Menggunakan Anjing.*

**Kata kunci:** Tafsir, Hewan buruan dan Hewan Pemburu

Dalam hal berburu berbeda dengan proses penyembelihan akan tetapi sama dalam syaratnya, berburu berarti hewan yang kita kehendaki untuk dimanfaatkan daging maupun yang terdapat pada diri hewan tersebut itu tidak bisa dikuasai untuk disembelih, seperti burung yang sulit ditangkap, maka proses membunuhnya yaitu dengan diburu.

Fokus penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut: (1) Bagaimana penafsiran Ibnu Katsir dalam Al Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4 mengenai kehalalan hewan buruan menggunakan anjing? (2) Bagaimana metode Ibnu Katsir dalam menafsirkan Al-Qur'an surat Al Ma'idah Ayat 4?

Tujuan penelitian (1) Untuk bisa mendeskripsikan metode serta penafsiran Ibnu Katsir dalam Al Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4 mengenai kehalalan hewan buruan menggunakan anjing (2) Untuk bisa mendeskripsikan metode Ibnu Katsir dalam menafsirkan Al Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4

Hasil dari skripsi ini yaitu tentang (1) penafsiran Ibnu Katsir dalam Al Quran ayat 4 mengenai kehalalan hewan buruan yang diburu menggunakan anjing. Firman Allah dalam Al Quran, terdapat lafadz *Mukallibin* didalamnya, yang mempunyai arti "yang dilatih untuk berburu". Yakni, binatang pemburu yang kami latih sedang binatang-binatang itu terlatih untuk berburu, yaitu menangkap binatang lain dengan mencakar atau kukunya. Oleh karena itu, Allah ta'ala berfirman: "*Kamu melatihnnya dengan cara yang telah diajarkan Allah kepadamu.*" Yaitu, jika ia dilepaskan dan menuju mangsanya dan jika dipanggil, maka ia datang. Jika ia menangkap buruan maka menangkap untuk tuannya, dan membawa kepada tuannya itu, bukan untuk dirinya. Oleh karena itu, Allah ta'ala berfirman, "*Maka makanlah buruan yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah Ta'ala atas binatang pemburu itu*". Jika binatang pemburu itu terlatih, menangkap mangsa untuk majikannya, dan membaca basmalah ketika melepaskannya, maka binatang hasil buruannya halal dimakan, walaupun buruan itu mati dikeroyok oleh sejumlah binatang pemburu. (2) tentang metode dan corak penafsiran Ibnu Katsir, metode penafsiran Ibnu Katsir dapat dikategorikan kepada metode tahlily, yaitu suatu metode tafsir yang menjelaskan kandungan al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Dalam metode ini, mufassir mengikuti susunan ayat sesuai dengan tartib mushafi, dengan mengemukakan kosa kata, penjelasan arti global ayat, mengemukakan munasabah, dan membahas asbab al-nuzul, disertai dengan sunnah rasul SAW, pendapat sahabat, tabi'in dan pendapat para mufassir itu sendiri. Adapun corak-corak tafsir yang ditemukan dalam tafsir Ibnu Katsir yaitu (1) corak fiqh, (2) corak ra'yi, (3) corak qira'at.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	23

### **BAB III BIOGRAFI dan METODE PENAFSIRAN IBNU KATSIR**

A. Biografi.....	42
B. Sistematika, metode dan corak penafsiran Ibnu Katsir .....	45

### **BAB IV PENAFSIRAN IBNU KATSIR Dalam Al QUR'AN SURAT AL MA'IDAH AYAT 4**

A. Ayat .....	49
B. Munasabah.....	49
C. Asbabun nuzul .....	55
D. Penjelasan ayat .....	56
E. Atsar mengenai berburu.....	58

### **BAB V ANALISIS SEMANTIK TERHADAP PENAFSIRAN IBNU KATSIR**

A. Pengantar Semantik Al Quran .....	62
B. Analisis Semantik Toshihiko Isutzu .....	63
C. Jenis Semantik .....	64
D. Analistik Teori Semantik Kontekstual .....	69

### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril, dan didalamnya mencakup segala aspek, dari akidah, akhlaq bahkan kehidupan sehari-hari, karena Al-qur'an merupakan sumber hukum yang pertama. perintah dan larangan Allah SWT yang mencakup kegiatan sehari-hari terdapat juga pada makanan, Dalam konsep makanan yang *halalan thoyyiban*, Hewan buruan bisa menjadi makanan halal dan juga bisa menjadi makanan haram, hewan buruan bisa menjadi makanan halal ketika proses pemburuan, si pemburu membacakan *basmalah* ketika hendak memburunya, dan bisa menjadi haram ketika tidak dibacakan *basmalah*.

Allah berfirman :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

Artinya; “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi” (Al-Baqarah: 168)

Terkait ayat diatas, Allah memerintahkan manusia agar memakan makanan yang halal lagi baik. Maka, Allah memberi nikmat kepada mereka dengan memerintahkan agar memakan apa saja yang ada dibumi berupa biji-bijian, buah-buahan dan hewan-hewan, selama itu adalah sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2:168.

“*halal*” yakni: dihalalkan bagi kalian untuk mengambilnya, bukan dari hasil merampas, mencuri, tidak dihasilkan dari transaksi yang haram atau dengan jalan yang haram atau digunakan untuk perkara yang haram. “*baik*” yakni: Tidak *Khabits*, seperti bangkai, darah, daging babi dan semua yang *khabits*.<sup>2</sup>

Makanan yang diperintahkan terhadap manusia yaitu makanan yang *halaalan thoyyiban* dan makanan yang dilarang oleh Allah untuk manusia yaitu yang haram di makan, yang umum diketahui seperti anjing, babi ataupun yang tidak memenuhi syara’.

Dalam hal berburu berbeda dengan proses penyembelihan akan tetapi sama dalam syaratnya, berburu berarti hewan yang kita kehendaki untuk dimanfaatkan daging maupun yang terdapat pada diri hewan tersebut itu tidak bisa dikuasai untuk disembelih, seperti burung yang sulit ditangkap, maka proses membunuhnya yaitu dengan diburu. Lantas, bagaimana proses penyembelihan dengan berburu?

Dalam Al-qur’an Allah berfirman, pada surat Al-An’am ayat 118

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۗ<sup>٣</sup>

Makna mufradat pada lafadz *dzukirosmallah* diatas, secara harfiah, kata *dzukirosmallah* berarti menyebut nama Allah, misalnya, dengan membaca basmalah. Maksudnya, sembelihan yang halal dimakan hanyalah binatang yang disembelih atas nama Allah bukan nama Selainnya.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Sholih Al-Fauzan, *Fiqih Makanan*, terj. M.Arvan Amal (Jakarta: Griya Ilmu, 2017), 18.

<sup>3</sup> Al-qur’an, Surat Al-An’am/6:118.

<sup>4</sup> Kadar M.Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: AMZAH, 2013), 163.

Ayat ini mengajarkan kepada ummat islam agar memakan binatang yang halal yang disembelih dengan nama Allah. Sebaliknya, orang-orang mukmin dilarang memakan bangkai dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, seperti binatang yang disembelih untuk penghormatan kepada berhala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab. Orang-orang musyrik arab menjadikan sebelihan sebagai hadiah. Mereka menyembah tuhan dan patung dengan cara menyembelih binatang.

Secara tegas potongan ayat tersebut juga melarang orang-orang mukmin memakan binatang yang mati atau disembelih bukan atas nama Allah. Memakan makanan tersebut termasuk perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, makanlah binatang yang disembelih secara islami saja.<sup>5</sup>

Ada beberapa syarat atau kategori yang harus dipenuhi dalam penyembelihan binatang. Jika syarat itu dipenuhi maka binatang tersebut halal dimakan, demikian pula sebaliknya. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut.

1. Binatang disembelih itu termasuk dalam kategori binatang halal dan nyawanya masih ada (*hayah mustaqirroh*).
2. Orang yang menyembelihnya itu sudah baligh, berakal dan muslim atau ahlul kitab (*yahudi dan nasrani*).
3. Menggunakan benda tajam, seperti pisau.
4. Memutuskan saluran pernapasan dan urat leher binatang yang disembelih.

Syarat ini hanya berlaku pada binatang yang dapat dikuasai, seperti binatang ternak. Apabila binatang itu tidak dapat dikuasai, seperti binatang

---

<sup>5</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: AMZAH, 2013), 164.

liar sehingga tidak mungkin menyembelih pada lehernya maka boleh menyembelihnya di bagian tubuh manapun dengan syarat penyembelihan itu menjadi penyebab kematiannya. Akan tetapi, jika binatang itu tidak mati dengan sembelihan seperti itu, dan ia sudah dapat dikuasai maka wajib menyembelih lehernya sebagaimana yang telah di jelaskan.

5. Membaca *basmalah* atau menyebut nama Allah.<sup>6</sup>

Pada surat Al-Baqoroh ayat 168 juga menjelaskan, makanan yang halal itu merupakan nikmat Allah. Oleh karena itu, orang-orang mukmin diperintahkan mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat merupakan bukti kemapanan iman dan ketauhidan terhadap Allah. Ibnuuu katsir menjelaskan bahwa memakan makanan yang halal merupakan syarat terkabulnya doa dan diterimanya ibadah. Demikian pula sebaliknya memakan makanan yang haram menjadi sebab ditolakny doa dan ibadah.<sup>7</sup>

Begitu juga dalam hal berburu, syarat-syaratnya sama dengan proses penyembelihan, hanya saja seperti yang telah kita ketahui, berbedanya terletak pada hewan yang diniatkan diburu merupakan hewan yang sulit dikuasai untuk disembelih. Dalam syarat penyembelihan, kita diharuskan menggunakan benda tajam, seperti halnya pisau, pedang atau sejenisnya. Akan tetapi dalam hal berburu, kita boleh menggunakan hewan yang sudah terlatih untuk memburu hewan yang hendak kita makan.

Perlu diketahui disini Hewan-hewan yang biasa dipakai berburu itu dinamakan jawarih, berasal dari kata al-jurh yang artinya al-kasbu

<sup>6</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: AMZAH, 2013), 168

<sup>7</sup> Ibid.,146

(penghasilan), seperti yang dikatakan oleh orang-orang Arab “*Fulanun jaraha ahlahu khairan,*” yang artinya: si Fulan menghasilkan kebaikan bagi keluarganya. Mereka mengatakan, “Fulanun la jariha lah” yang artinya: si Fulan tidak mempunyai penghasilan (mata pencaharian).<sup>8</sup>

Seperti yang telah dibahas, termasuk juga jawarih disini yaitu salah satunya anjing. Dari pernyataan sebelumnya mengatakan, berburu dengan cara menggunakan hewan pemburu seperti halnya anjing, yang anjing sendiri statusnya najis. Dan pada surat al-ma’idah ayat 4 diperbolehkan dan hewan buruannya dihalalkan dengan syarat ketika kita melepaskan anjing pemburu tersebut dengan pembacaan *tasmiyah* (basmalah).

Dan dikuatkan dengan sabda nabi Muhammad SAW

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُرْسِلَ الرَّجُلُ كَلْبُهُ وَسَمَّى، فَأَمْسَكَ عَلَيْهِ، فَلْيَأْكُلْ مَا لَمْ يَأْكُلْ."

Artinya: “Apabila seseorang lelaki melepaskan anjing (pemburu)nya. lalu ia mengucapkan tasmiyah (bismillah) dan anjing itu menangkap buruan untuknya, maka hendaklah ia memakannya selagi anjing itu tidak memakannya”.

Dalam hal ini banyak orang islam bahkan seluruhnya mengetahui kenajisan anjing, bahkan kenajisan anjing masuk dalam kategori *mugholladzoh* dan hal-hal yang berkenaan dengan anjing termasuk mutanajjis, yakni harus disucikan terlebih dahulu. Sedangkan dalam hal berburu hewan yang halal dimakan, boleh berburu dengan anjing yang statusnya najis, dan hewan buruan tersebut halal dimakan, banyak pendapat para mufassir

<sup>8</sup> Abu Al-Hasan, *Ma’ani Al-Qur’an*, Juz 1, (Al-Qahirah: Maktabah Al-Khanji, 1990), 276.

mengenai pembahasan tersebut, salah satunya yaitu seorang mufassir Ibnu aktsir.

## **B. Fokus penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian disebut dengan istilah fokus penelitian.<sup>9</sup> Dalam hal fokus penelitian ini, berangkat dari judul hingga pemaparan latar belakang, maka, yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan ini yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Ibnu Katsir dalam Al Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4 mengenai kehalalan hewan buruan menggunakan anjing?
2. Bagaimana metode Ibnu Katsir dalam Menafsirkan Al-Qur'an surat Al Ma'idah Ayat 4?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.<sup>10</sup> Maka sesuai dengan fokus penelitian dimana masalah telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk bisa mendeskripsikan metode serta penafsiran Ibnu Katsir dalam Al Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4 mengenai kehalalan hewan buruan menggunakan anjing
2. Untuk bisa mendeskripsikan metode Ibnu Katsir dalam menafsirkan Al Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4

---

<sup>9</sup> Tim penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, 44.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 45



## D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, peneliti berharap semoga dapat memberikan manfaat, dan memberikan kontribusi dan sumbangsi pemikiran guna menambah khazanah keilmuan bagi si pembaca sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam wawasan keilmuan dalam hal memahami beserta menerapkan norma atau hukum-hukum yang sudah ditentukan dalam Al Quran dengan kehidupan sehari-hari mengenai perihal hewan buruan yang halal dimakan.
- b. Dalam bidang studi Al-Qur'an, Penelitian ini juga diharapkan mengembangkan ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman terhadap penafsiran Ibnu Katsir terutama tentang hewan buruan.

### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti: diharapkan agar bisa lebih dalam memahami suatu ayat dalam tafsir dan menambah wawasan dalam mengkaji tafsir ayat-ayat al-qur'an dan memiliki keilmuan yang menunjang untuk memahami ayat-ayat yang terkait.
- b. Bagi IAIN Jember: diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk instansi sebagai bahan penerapan dalam mengajar atau sesuatu yang berguna dalam bidang akademik baik untuk dosen maupun mahasiswa dan dapat dijadikan acuan dalam menambah koleksi kajian keilmuan khususnya dibidang tafsir.

- c. Bagi pembaca: memberikan manfaat yang sangat besar dan menambah wawasan agar bisa lebih berhati-hati lagi dalam hal memakan makanan yang halaalan thayyiban, terutama dalam hal mengkonsumsi hewan buruan yang tidak memenuhi syara' dan menimbulkan mudharat untuk diri sendiri.

## E. Definisi Istilah

### 1. Tafsir

Tafsir berarti menjelaskan, menyingkap, menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Sedangkan dalam Lisan al-Arab Ibnu Manzur menyebutkan al-fasru berarti membuka tabir, sedangkan at-tafsir artinya menyibak makna dari kata yang tidak dimengerti.

### 2. Ibnu Katsir

Seorang mufassir dengan nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imaduddin Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Dimasyqi. Ia hafal ribuan hadist dan ahli dalam bidang sejarah, ia lahir di Bashrah pada tahun 700 Hijriah. Pada tahun 706 Hijriah, ia pindah ke Damaskus setelahayahnya wafat. Ia wafat di Damaskus pada tahun 774 Hijriah.

### 3. Al-qur'an

Al-qur'an adalah *kalamullah* yang diturunkan melalui malaikat jibril kepada Nabi Muhammad dengan berbahasa Arab dan makna yang pasti sebagai bukti bagi rosul bahwasanya dia adalah utusan Allah, sebagai undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia dan sebagai sarana

*taqarrub* sekaligus ibadah bila dibaca.<sup>11</sup> Dan Al-Qur'an untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi manusia.

#### 4. Halal

Halal disini berarti diizinkan, (tidak dilarang oleh syara'). Jika ditarik pada kata *ke-halal-an* atau halal-nya, maka disini perihal halalnya (bolehnya) sesuatu (halal tidaknya sesuatu) karena tidak melanggar syara'.<sup>12</sup>

#### 5. Hewan buruan

Yang dikatakan hewan disini yaitu makhluk hidup yang bernyawa, semuanya tanpa terkecuali termasuk juga manusia. Akan tetapi jika kata *hewan* dan *buruan* dijadikan satu makna, maka yang dimaksud disini hewan (binatang) yang dikejar untuk ditangkap.<sup>13</sup>

#### 6. Anjing

Binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu dan sebagainya. Dalam tuntutan ajaran islam, Anjing dibedakan menjadi dua jenis dari sudut pandang pengguna'annya. Pertama, anjing yang telah dilatih atau dididik untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam keperluan seperti; berburu, menjaga ternak, menjaga pekarangan, halaman dan tanaman, mencari penjahat atau menangkap penjahat. Disebut Kalbu

<sup>11</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Kuwait: Darul Qalam), 17.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama, 2012), 476.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 227.

Mu'allam (anjing terpelajar). Dan jenis anjing yang kedua adalah anjing yang tidak dimanfaatkan seperti diatas.<sup>14</sup>

Kesimpulan dari definisi diatas yaitu, kehalalan hewan buruan darat maupun laut diburu menggunakan anjing, pastinya ada pengecualian anjing tertentu. halal dimakan bagi yang sudah memenuhi syara'. Dan ini merupakan studi Analisis peneliti dalam Q.S Al-Ma'idah Ayat 4 menurut penafsiran Ibnu Katsir tentang kehalalan hewan buruan menggunakan anjing tersebut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan makanan yang halal dimakan termasuk juga hewan buruan. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif,<sup>15</sup> karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu. Dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

---

<sup>14</sup> Himmatul Baroroh, *Debu, Semesta Rahmat Interaksi Fisikokimia Debu dengan Air Liur Anjing*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 2.

<sup>15</sup> Elisabeth nurhaini butarbutar, *Metode penelitian hukum* (Bandung: pt refika aditama, 2018 ), 84.

## 2. Teknik pengumpulan data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, dan Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>16</sup>

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data-data yang berhubungan dengan penafsiran surah Al-Ma'idah Ayat 4, Mengenai pengumpulan datanya, ini dapat dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data primer akan merujuk langsung kepada kitab Al-Qur'an beserta penafsiran Ibnu Katsir. Sedangkan untuk data sekunder akan dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan bacaan seperti: buku terkait tentang berburu dan hewan buruan yang halal dalam berbagai bacaan, seperti jurnal, artikel, skripsi dan lainnya yang membahas tentang tema hewan buruan tersebut.

## 3. Analisis data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang mana model analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Model ini menggunakan

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2018)

tiga tahapan : *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion*.

*Data reduction* (reduksi data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.<sup>17</sup>

*Data display* (penyajian data), pada tahap ini bermaksud supaya data menjadi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah di pahami.<sup>18</sup> Untuk penelitian ini penyajian data dilakukan dengan teks uraian singkat, bisa juga dengan bentuk teks naratif ataupun deskriptif.

*Conclusion* (kesimpulan) merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>19</sup> Pada penelitian ini kesimpulan didapat setelah melakukan beberapa tahapan dalam analisis data.

#### 4. Keabsahan data

Dalam pengujian keabsahan data untuk membuktikan kredibilitas penelitian yang peneliti lakukan, penulis menggunakan metode triangulasi, yaitu dimana triangulasi teori merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara melakukan perbandingan antara satu teori dan teori

---

<sup>17</sup>Ibid., 135.

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2018) 137.

<sup>19</sup>Ibid., 142.

lainnya. Serta menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

juga membandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas terkait hal serupa yang kemudian penulis bandingkan dengan analisa teori saat ini.

#### 5. Tahap-tahap penelitian

Dalam penelitian kepustakaan ada berbagai metode atau rencana yang penulis susun untuk kemudian dapat kumpulkan data-data yang akurat dan terpercaya. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan:

*Pertama*, Data primer, Data primer merupakan data-data yang penulis dapat dari buku-buku yang berhubungan langsung dengan pembahasan penulis kaji. Adapun data primer tersebut berupa Al-Qur'an dan kitab tafsir, buku-buku fiqih terkait tentang buruan dan hewan buruan dan jurnal maupun skripsi yang memiliki penjelasan tentang halalnya hewan buruan.

*Kedua*, Data sekunder, Data sekunder merupakan data-data yang penulis dapat untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai data primer (data pendukung untuk memberikan penjelasan mengenai data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti).

*Ketiga*, Data tersier, Data tersier merupakan sebagai data yang mendukung data primer dan data sekunder, data tersier penulis gunakan untuk menjelaskan kata-kata asing yang jarang sekali dimengerti

masyarakat seperti, kamus bahasa arab indonesia untuk bisa memahami kata-kata sulit dalam ayat Al Quran dan hadits yang dikaji.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai penutup.<sup>20</sup> Adapun sistematika dari penelitian ini adalah terbagi atas beberapa bagian, diantaranya:

#### **Bab I: Pendahuluan**

Dalam Bab I ini, berisikan tentang latar belakang, dimana latar belakang ini didalamnya membahas masalah yang merupakan gambaran umum dari penelitian mengenai kehalalan hewan buruan yang diburu anjing, dan juga penafsiran serta pendapat Ibnu Katsir mengenai ayat yang berkenaan dengan pembahasan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian yang berisi tentang ruang lingkup penelitian yang akan dijawab di akhir. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang mana tujuan penelitian ini menjawab inti dari fokus penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis kemudian definisi istilah, definisi istilah disini berisi atau istilah-istilah amakna-makna penting yang menjadi titik perhatian dan pada penelitian pustaka disini, metode pembahasan serta sistematika pembahasan diletakkan pada bab I ini.

---

<sup>20</sup> Tim penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, 48.



## **Bab II: Kajian Pustaka**

Dalam bab II ini, berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan hewan buruan yang halal dimakan ketika diburu dengan anjing. Dan kajian teori yang bersangkutan dengan tema tersebut.

## **Bab III: Pembahasan**

Bab III ini merupakan pembahasan, dimana didalamnya penulis membahas tentang biografi Ibnu Katsir penulis kitab *Tafsir Al Quran* (Mufassir) dan metode penafsirannya lebih-lebih mengenai pembahasan hewan buruan yang halal dimakan meskipun pemburuannya menggunakan jenis hewan yang status hewan tersebut najis yakni anjing, serta di dalamnya membahas penafsiran Ibnu Katsir mengenai tema tersebut yakni Q.S Al-Maidah ayat 4.

## **Bab IV: Metode Penelitian**

Selanjutnya metode penelitian yang berisi bentuk/jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data. Kemudian dilanjutkan dengan sistematika penelitian.

## **Bab V: Analisis semantik terhadap penafsiran Ibnu Katsir**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang analisis semantik yaitu pembelajaran tentang makna terhadap penafsiran Ibnu Katsir. Dan peneliti mengambil semantik toshihiko izutsu untuk menganalisis penafsiran Ibnu Katsir dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 4, Dalam pengamatan Izutsu, setiap kata sudah tentu memiliki makna dasar dan makna relasional.

## **Bab VI: Penutup**

Bab ini berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian dan mencakup jawaban dari fokus penelitian yang ada, kemudian dilanjutkan dengan adanya saran-saran.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian terpublikasikan atau belum terpublikasikan.<sup>21</sup> Maka dari itu, peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan judul peneliti.

1. Kasmawati, Nim: 30300110016, program studi Al-qur'an dan tafsir fakultas Ushuluddin di UIN Alauddin Makassar. Judul skripsi yang dikaji yaitu, "Makanan *Halal* Dan *Thayyib* Perspektif Al-Qur'an" (Kajian Tahlili dalam QS. al-Baqarah/2: 168), terbit pada tahun 2014. Adapun didalamnya mengkaji makanan yang halal dan thayyib dalam prespektif Al-Qur'an tepatnya pada surat al-baqoroh ayat 168.<sup>22</sup>

Adapun kesimpulan dari penelitian skripsi ini yang dapat diambil, yaitu, terdapat 2 macam makanan yang diharamkan di antaranya: Yang *pertama*, makanan yang baik, yaitu semua jenis makanan yang menimbulkan selera untuk memakannya dan tidak ada nash yang mengharamkannya. Adapun yang sudah ada ketentuan haramnya, maka harus dipatuhi. *Kedua*, binatang buruan yang ditangkap oleh binatang-bintang pemburu yang terlatih sehingga buruannya langsung dibawa kepada tuannya dan tidak akan memakannya kecuali kalau diberi oleh

---

<sup>21</sup> Tim penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

<sup>22</sup> Kasmawati, *Makanan Halal dan Thayyib Prespektif Al-qur'an*, Skripsi UIN Alauddin Makassar.

tuannya. Apabila binatang pemburu itu memakan buruannya itu haram dimakan seperti haramnya bangkai.

Dalam hal makanan sebenarnya ada dua pengertian yang bisa kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, tentang kehalalan makanan yang mencakup hewan buruan serta cara penyembelihannya menggunakan binatang pemburu meskipun tidak langsung menggunakan kata anjing, perbedaannya yaitu ayat yang dikaji dalam penelitian skripsi ini fokus terhadap surat Al-Baqarah ayat 168, sedangkan peneliti akan fokus pada surat Al-Maidah ayat 4.

2. Siti Hazizah, Nim: 241330882, program studi Muamalah fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di UIN Sumatra Utara Medan. Judul skripsi yang dikaji yaitu, "Hukum Mengonsumsi Daging Hewan yang diburu dengan menggunakan senjata api", terbit pada tahun 2013. Adapun didalamnya mengkaji hukum diperbolehkannya memakan hewan buruan yang diburu menggunakan senjata Api.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Siti Hazizah, *Hukum Mengonsumsi Daging Hewan yang Diburu Menggunakan Senjata Api*, Skripsi UIN Sumatra Utara Medan.

Adapun yang dapat diambil kesimpulan dari penelitian skripsi ini yaitu, Orang yang berburu hewan disyaratkan memenuhi persyaratan yang berlaku bagi orang yang akan menyembelih, yaitu harus muslim atau dari ahli kitab, atau termasuk orang yang dihukumi seperti ahli kitab, seperti orang majusi dan shani'in. Diantara pengajaran yang diajarkan islam kepada pemburu ialah agar tidak bermain-main dalam berburu, dengan melenyapkan nyawa hewan buruan tersebut tanpa bermaksud untuk memakan atau memanfaatkannya.

Seseorang pemburu boleh menggunakan alat berupa senjata dan semua hewan yang dilatih baik itu binatang buas maupun burung-burung pemburu. Alat berburu berupa senjata, seperti panah, pisau dan sebagainya. Perangkap tidak termasuk alat berburu, karena perangkap itu tidak berupa senjata yang dapat membunuh hewan buruan dan makruh hukumnya berburu tujuan untuk kemewahaan dan permainan belaka.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, mengenai hewan buruan yang halal dimakan dengan proses penyembelihannya, yang didalamnya juga menyebutkan, hewan buruan boleh dimakan meskipun penangkapan atau proses penyembelihannya menggunakan hewan yang terlatih semisal anjing. Perbedaannya disini yaitu, penelitian skripsi ini lebih fokus terhadap pemburuan menggunakan senjata api.

3. Ilham, Nim: 10400113106, program studi Perbandingan Madzhab dan Hukum fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Alauddin Makassar. Judul skripsi yang dikaji yaitu, "Analisis Perbandingan Terhadap Sistem

Penyembelihan Hewan Secara *Stunning* dengan Manual”, terbit pada tahun 2017. Adapun didalamnya membahas tentang perbandingan hukum mengenai penyembelihan hewan secara *stunning*. Yang dimaksud dari kata *stunning* itu sendiri yaitu dibuat tidak sadar terlebih dahulu kemudian disembelih.<sup>24</sup>

Hewan yang disembelih harus binatang yang halal dan boleh untuk dirnakan, misalnya sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Jika binatang yang disembelih itu binatang haram, seperti babi maka rneskipun disembelih dengan rnengatasnarnakan Allah, binatang itu tetap haram hukumnya untuk dimakan. Dengan kata lain status hewan itu tidak berubah menjadi halal meskipun telah dipotong atau disernbelih secara syar'iah.

Dalam uraian ayat di atas dapat disimpulkan bahwa makanan hewan yang berhubungan dengan penyembelihan ini, harus diperhatikan betul tentang jenis hewan apa yang harus disembeluhnya, siapa yang menyembeluhnya, bagaimana cara menyembeluhnya, serta apa yang dibaca pada saat menyembelih. Oleh karena itu, diharamkan makan daging binatang yang matinya karena tercekik, terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, atau yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi makanan yang tidak disembelih menurut ajaran Islam sama dengan bangkai, oleh karena itu haram dimakan.

Terdapat sembilan syarat penyembelihan:

---

<sup>24</sup> Ilham, *Analisis Perbandingan Sistem Penyembelihan Secara Stunning dan Manual*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- a. Orang yang menyembelih adalah orang yang berakal dan bisa membedakan hal yang berbahaya dengan yang tidak (tamyiz).
- b. Penyembelih haruslah seorang muslim atau kafir kitaby.
- c. Ada kesengajaan untuk menyembelih.
- d. Disembelih atas nama Allah Jika seekor hewan disembelih untuk selain Allah maka sembelihan menjadi tidak halal.
- e. Tidak disebut padanya nama selain Allah.
- f. Disebut nama Allah padanya, dengan mengatakan saat menyembelih “dengan nama Allah”.
- g. Menggunakan alat yang tajam yang mampu mengalirkan darah, baik terbuat dari besi, batu, kaca atau yang lainnya.
- h. Mengalirnya darah dari penyembelihan.
- i. Penyembelih adalah orang yang mendapatkan izin secara syar’i untuk menyembelih.

Persamaannya yaitu, dalam pembahasan peneliti dengan peneliti skripsi diatas terdapat beberapa syarat penyembelihan, dimana peneliti saat ini juga membahas perihal tersebut. Perbedaannya dalam proses penyembelihan, yaitu peneliti tersebut membahas tentang penyembelihan secara stunning, sedangkan peneliti saat ini membahas menggunakan hewan anjing terlatih.

4. Abd rohman, Nim: 30300114664, program studi ilmu al-qur’an dan tafsir fakultas ushuluddin di UIN alauddin makassar. Judul Skripsi yang dikaji yaitu Binatang buruan (al-sayd ) perspektif al-qur’an. Dalam skripsi ini

membahas tentang binatang buruan prespektif Al Quran. Dan didalamnya membahas tentang jenis hewan buruan darat, dalam air maupun amphibi.<sup>25</sup>

Binatang buruan secara terminologi tersusun dari dua kata, yakni binatang dan buruan. Di dalam KBBI binatang adalah makhluk hidup yang dapat bergerak dan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kata hewan atau binatang itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab yakni hayawan yang berasal dari kata hayah yang identik dengan segala sesuatu yang bernyawa. Sedangkan kata buruan ialah dari kata buru yaitu mencari atau menangkap binatang di hutan. Kata buruan dari segi syara' ialah perburuan yang artinya menangkap binatang liar yang selalu menghindari manusia tidak memungkinkan disembelih, namun halal dikonsumsi tidak dimiliki oleh siapa pun.

Binatang buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang pemburu yang cukup terlatih sehingga buruannya itu apabila dikuasainya, langsung dibawa kepada tuannya dan tidak akan dimakannya kecuali kalau diberi oleh tuannya.

Apabila binatang pemburu itu memakan buruannya tanpa diberikan oleh tuannya maka buruannya itu haram dimakan seperti haramnya bangkai. Allah menerangkan bahwa hasil buruan binatang yang cukup terlatih itu boleh dimakan apabila pada saat melepaskan binatang si pemburu membaca basmalah. dalil yang mendasari hal tersebut yaitu, “Maka makanlah apa yang mereka tangkap buat kamu, dan sebutlah nama

---

<sup>25</sup> Abd Rohman, *Binatang buruan (al-sayd ) perspektif al-qur'an*, Skripsi: Universitas Islam Negeri alauddin makassar.



Allah atasnya”. Maka dalam keadaan tersebut sebutlah bismillah seketika menerimanya. Yaitu ketika binatang itu sampai ke dalam tanganmu tidak bernyawa lagi: “Dan taqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah amat cepat perkiraan-Nya”.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan skripsi diatas, yaitu didalamnya membahas tentang hewan buruan yang halal dimakan meskipun menggunakan anjing. Perbedaannya disini yaitu, skripsi ini lebih fokus terhadap hewan buruan yang bersifat umum utuk yang hala dimakan. Dan yang menjadi acuan ayat untuk ditafsirkan yaitu menggunakan Q.S Al-Maidah ayat 1, 94, 95 dan 96. Sedangkan yang lebih difokuskan oleh peneliti Q.S al Maidah ayat 4.

## **B. Kajian teori**

### **1. Pengertian tafsir, metode dan corak penafsiran**

#### **a. Pengertian tafsir**

Secara etimologis, tafsir berakar dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran*, berarti penjelasan (*al-idhah wa at-tabyin*), yang berarti menjelaskan, menyingkap, menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata “*Al-fasr*” berarti menyingkapkan sesuatu yang tertutup. dalam *Lisan al-Arab* Ibnu Manzur menyebutkan *al-fasru* berarti membuka tabir, sedangkan *at-tafsir* artinya menyibak makna dari kata yang tidak dimengerti.

Dari segi terminologis bermacam definisi dibuat oleh para ulama, antara lain sebagai berikut :

*Pertama*, Abu Hayyan, menurutnya tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadh-lafadh Al-Qur'an dan tentang arti dan makna dari lafadh-lafadh tersebut, baik kata perkata maupun dalam kalimat yang utuh serta hal-hal yang melengkapinya.

*Kedua*, Az-Zarkasyi, menurutnya tafsir adalah ilmu untuk memahami Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.

*Ketiga*, Az-Zarqani, menurutnya tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an Al-Karim dari segi makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah SWT sebatas kemampuan manusia.

#### b. Metode penafsiran

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Adapun metodologi tafsir adalah analisis ilmiah tentang metode-metode menafsirkan Al Quran. Metode tafsir adalah cara yang ditempuh penafsir dalam menafsirkan al-Qur'an berdasarkan aturan dan tatanan yang konsisten dari awal hingga akhir.

*Pertama*, metode tahlili. Metode tafsir tahlili juga disebut metode analisis yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al Quran dengan berbagai seginya, berdasarkan urutan ayat dan surat dalam al-Qur'an muṣḥaf Utsmani dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafadz-lafadznya, hubungan ayat dengan

ayatnya, sebab-sebab nuzulnya, hadits-hadits Nabi Saw., yang ada kaitannya dengan ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama lainnya.

*Kedua*, metode Ijmali. Metode Ijmali adalah menafsirkan al-Qur'an dengan cara menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan singkat dan global, yaitu penjelasannya tanpa menggunakan uraian atau penjelasan yang panjang lebar, dan kadang menjelaskan kosakatanya saja. tetapi mencakup makna yang dikehendaki dalam ayat.<sup>26</sup>

*Ketiga*, metode Muqaran. Metode ini adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antar ayat dengan hadis baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama" tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan tertentu dari obyek yang dibandingkan.

*Keempat*, metode Maudhu'i. Metode maudhu'i ialah metode yang membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbāb al-nuzūl, kosakata, dan sebagainya.

---

<sup>26</sup> Asep Hermawan, *Ulumul Qur'an* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 117

c. Corak penafsiran

Dalam bahasa Arab corak berasal dari kata *alwan* yang merupakan bentuk plural dari kata *launun* yang berarti warna, dalam *Lisan al-‘Arab*, Ibnu Manzur menyebutkan:

Warna setiap sesuatu merupakan pembeda antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi menurut Ibnu Manzur warna adalah sama dengan jenis dan jika dinisbatkan kepada orang seperti Fulan *mutalawwin*, berarti si Fulan (lakilaki tersebut) memiliki karakter yang berubah-ubah.<sup>27</sup>

Tafsir al-Qur’an memiliki beberapa corak di antaranya adalah corak tafsir fiqhi, falsafi, ilmi, tarbawi, dan sufi.

1) Corak Tafsir Fiqhi

Tafsir fiqhi adalah corak tafsir yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat al-Qur’an. Corak ini memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang secara tersurat maupun tersirat mengandung hukum-hukum fikih.

2) Corak Tafsir Falsafi

Secara definisi, tafsir falsafi adalah upaya penafsiran al-Qur’an yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat, atau bisa juga diartikan dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an dengan menggunakan teori-teori filsafat.

---

<sup>27</sup> Muhammad bin Makram bin Manzur al-Ifriki al-Masri, *Lisan al-‘Arab*, Vol. 13, (Bairut: Dar Sadir), 393.

### 3) Corak Tafsir ‘Ilmi

Yang dimaksud dengan corak penafsiran ini adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan al-Qur’an berdasarkan teoriteori ilmu pengetahuan.

### 4) Corak tafsir tarbawi

Definisi dari tafsir tarbawi sendiri adalah tafsir yang menekankan kepada tema-tema dan untuk keperluan tarbiyah (pendidikan Islam), sehingga yang menjadi fokus pada pembahasan tafsir bercorak seperti ini adalah sistem pengajaran yang ada dalam al-Qur’an.

### 5) Corak adab al-ijtima’i,

Corak adab al-ijtima’i adalah corak penafsiran yang menekankan pada pembahasan pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

### 6) Corak tafsir Sufi

Corak ini juga bisa disebut Corak isyari, corak penafsiran yang cenderung menggunakan ketasawufan, biasanya penafsiran dilakukan oleh kalangan sufi.<sup>28</sup> Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan lebih mengarah pada corak penafsiran fiqhi.

<sup>28</sup> Abdus Syukur, *Mengenal Corak Tafsir Al-Qur’an*, (Jurnal: STUI Pemekasan).

## 2. Pengertian berburu dan hukumnya

### a. Pengertian berburu

Berburu (As-Shaid) adalah bentuk mashdar dari shada-yashidu-shaidan, digunakan untuk perbuatan berburu hewan, baik hewan darat maupun hewan laut, yang liar maupun yang jinak, yang halal dimakan maupun yang haram, dan terkadang juga digunakan untuk hewan buruan. Dan yang dimaksud disini adalah hewan buruan yang halal dimakan, mempunyai tabi'at yang liar dan sulit untuk dijinakkan.<sup>29</sup>

### b. Hukum berburu

Berburu boleh hukumnya kalau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mengambil manfaat dari dagingnya makruh hukumnya kalau bertujuan hanya untuk bermain-main atau menjadikannya sebagai hobi semata. Karena itu menyibukkan dari mengerjakan sesuatu yang lebih manfaat dari amal keagamaan dan keduniawian.

Begitu juga menurut jumhur Ulama' hukumnya boleh, berdasarkan firman Allah:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ  
 صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝<sup>30</sup>

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram”

Lalu ada ayat lain yang datang menyusul:

<sup>29</sup> Sholih, *Fiqh Makanan*, terj. M.Arvan Amal (Jakarta: Griya Ilmu, 2017), 199.

<sup>30</sup> Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah/5:96.

... وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا.<sup>31</sup>

Para ulama sepakat bahwa perintah berburu yang datang menyusul setelah larangan berburu berarti menunjukkan hukumnya boleh (mubah).<sup>32</sup>

### 3. Jenis hewan buruan

الصيد: ما صيد من حيوان البحر ومن حيوان البر الوحشية للأكل<sup>33</sup>

Artinya: “Hewan buruan ialah, hewan yang diburu dari hewan laut maupun hewan darat yang liar, untuk dimakan.”

Akan tetapi dalam hal ini ada beberapa hewan buruan yang tidak bisa dimakan, yaitu seperti anjing, babi, hewan yang beretaring ataupun hewan yang menjijikkan.

Beberapa hewan buruan yang haram untuk dimakan. Yaitu :

#### a. Hewan yang bertaring

*Nab* (taring) adalah gigi yang terletak dibelakang gigi seri.

Bentuk Jamaknya adalah *An-yab*.

Ini dari sisi bahasa, adapun yang dimaksud dengan taring menurut bab makanan, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah bahwa itu adalah gigi yang dengannya hewan buas melindungi dirinya dan untuk menyerang manusia dan hewan lain lalu memangsanya. Karenanya, yang menjadi patokan dalam mengharamkan hewan buas adalah dua sifat pada dirinya: *pertama*,

<sup>31</sup> Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah/5:2

<sup>32</sup> Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Juz 2. Terj. Imam Ghazali Said (Jakarta: PUSTAKA AMANI, 2007), 326.

<sup>33</sup> Ahmad al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 1, (Mesir: Maktabah Mathba'ah Musthofa, 1946), 29.

hewan buas itu bertaring. Yang kedua, memangsa dengan taringnya itu.<sup>34</sup>

Pendapat yang mengharamkan memakan jenis hewan ini, berdasarkan pada hadits dari Abu Tsa'labah Al-khusyaini bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ

Artinya: “Semua hewan buas yang bertaring, memakannya adalah haram.”

Jadi, dalam hadits ini dan juga hadits-hadits yang sama dengannya merupakan dalil yang jelas akan haramnya memakan daging hewan buas yang bertaring.<sup>35</sup>

b. Hewan yang dipandang menjijikkan

Allah mengharamkan segala sesuatu yang *khabits*, termasuk diantaranya adalah hewan yang menjijikkan. Makanan yang *khabit* ada dua bentuk: pertama, makanan yang *khabits* karena zatnya yang ada padanya, seperti darah, bangkai dan babi (perkara yang menjijikkan). Kedua, makanan yang *khabits* karena salah cara mendapatkannya, seperti makanan yang diperoleh dengan cara tidak dibenarkan menurut syari'at atau dengan akad yang diharamkan seperti riba dan perjudian.<sup>36</sup>

Dalil yang mengharamkan memakan jenis hewan yang menjijikkan yaitu berdasarkan firman Allah Ta'ala,

<sup>34</sup> Sholih Al-Fauzan, *Fiqih Makanan*, terj. M.Arvan Amal (Jakarta: Griya Ilmu, 2017), 58.

<sup>35</sup> Ibid., 60.

<sup>36</sup> Sholih Al-Fauzan, *Fiqih Makanan*, terj. M.Arvan Amal (Jakarta: Griya Ilmu, 2017), 83.



“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk,”

Bukan yang dimaksud dengan *yang baik* disini adalah yang halal, karena seandainya itu yang dimaksud, maka klausanya menjadi: Aku menghalalkan kepada kalian yang halal, sehingga tidak ada penjelasan tambahan padanya. Akan tetapi yang dimaksud disini apa yang *thayyib* dan yang dimaksud dengan yang buruk disini yaitu yang *Khabits*.<sup>37</sup>

c. Hewan yang jinak dan terlatih

Selain hewan liar, terdapat juga hewan yang jinak pada pemiliknya. Salah satunya seperti keledai jinak, mayoritas ulama berpendapat haram hukumnya memakan daging keledai jinak. Mengharamkan juga ketiga imam, yaitu imam abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan imam Ahmad. Contoh lainnya adalah hewan jinak berupa kucing dan kera, mayoritas ulama juga mengharamkan memakan kucing dan kera, dan pendapat ini kuat (*rajih*). Sebagaimana pendapat mayoritas ulama mengharamkan kedua hewan tersebut berdasarkan hadits dari Jabir r.a dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهَرِّ وَ أَكْلِ ثَمَنِهَا

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah S.A.W melarang dari memakan kucing dan memakan hasil penjualannya”

---

<sup>37</sup> Ibid., 84.

Selain itu kucing termasuk hewan yang mempunyai taring sehingga termasuk dalam keumuman hadits shahih yang melarang memakan semua hewan buas yang bertaring.<sup>38</sup>

Terdapat hadits yang menjelaskan tentang keharaman hewan buruan yang haram dimakan, yaitu,

وعن عدي رضي الله عنه قال: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: "إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرَضِهِ فَقَتَلْ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلْ."<sup>39</sup>

Artinya: “Dari Adiy r.a., ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang berburu dengan tombak. Beliau bersabda: “Jika engkau mengenakan dengan ujung tombaknya yang tajam, makanlah; dan jika engkau mengenakan dengan tangkainya, kemudian ia terbunuh, maka ia adalah mati terkena pukulan dan jangan dimakan”. (HR. Bukhari).

Kandungan hadits diatas yaitu, hewan buruan yang dibunuh dengan benda berat seperti tongkat berujung besi atau batu serta benda tidak tajam lainnya adalah haram dimakan dan mati karena dibanting.<sup>40</sup>

Hikmah diharamkannya hewan-hewan ini diantaranya ada yang kalau dimakan akan membawa akibat berupa sifat sewenang-wenang dan dzalim, seperti hewan buas yang bertaring yang sifat kejam dan agresif, karena orang yang mengkonsumsi sesuatu akan melahirkan sikap yang mirip dengan apa yang dia konsumsi. Jika dagingnya yang dia makan berubah menjadi daging dalam tubuhnya, maka didalam

<sup>38</sup> Sholih Al-Fauzan, *Fiqih Makanan*, terj. M.Arvan Amal (Jakarta: Griya Ilmu, 2017), 69.

<sup>39</sup> Bulughul Maram, (1292)

<sup>40</sup> Muhammad Luqman As-Salafi, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: KARYA UTAMA, 2006). 478.

hati orang itu tumbuh perilaku kejam dan agresif, karena potensi kejalangan yang ada didalam jiwa orang yang memakannya, sehingga jadilah manusia berakhlak seperti hewan buas.

Diantaranya ada yang diharamkan karena keburukan makanan itu, seperti babi, karena yang menjadi penyebab kebanyakan perilaku buruk, disebabkan babi adalah hewan yang paling banyak memakan berbagai kotoran tanpa merasa jijik sedikitpun, begitu pula seperti burung pemakan bangkai. Atau karena pada dirinya menjijikkan, seperti hewan-hewan serangga.<sup>41</sup>

Akan tetapi, dalam keharaman memakan jenis-jenis hewan di atas Allah membatasi pembolehan memakannya. Allah menyebutkan pembolehan hanya sekedar dengan adanya keadaan darurat, dalam keadaan bagaimanapun darurat tersebut di temukan. Dan dalam keadaan ini tidak boleh melampaui batas.

Beberapa Firman Allah ta'ala penjelasan tentang diperbolehkannya memakan perkara yang haram dalam keadaan terpaksa:

*Pertama, Al Quran Surat Al An'am ayat 119*

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ  
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

<sup>41</sup> Sholih Al-Fauzan, *Fiqih Makanan*, terj. M.Arvan Amal (Jakarta: Griya Ilmu, 2017), 38.

Artinya; Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

*Kedua, Al Quran Surat Al Baqarah ayat 173*

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya; Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[108] Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

*Ketiga, Al Quran Surat Al Maidah ayat 3*

...فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya; ...Maka barang siapa terpaksa[398] karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[398] Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.<sup>42</sup>

Boleh hukumnya memakan hewan buruan yang haram untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan menjaga dirinya dari kematian, berdasarkan ijmak di kalangan ulama', dan di haramkan

<sup>42</sup> Sholih Al-Fauzan, *Fiqih Makanan*, terj. M.Arvan Amal (Jakarta: Griya Ilmu, 2017),

makanan yang di makan saat sudah kenyang hukum ini juga berdasarkan ijmak.<sup>43</sup>

#### 4. Semantik

##### a. Pengertian semantik

Semantik berasal dari Bahasa Yunani: *semantikos*, memberikan tanda, penting, dari kata *sema*, tanda adalah cabang linguistik yang mempelajari arti/makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Dengan kata lain, Semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik juga sebagai studi tentang makna serta semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas, Pendapat yang berbunyi semantik adalah studi tentang makna dikemukakan pula oleh Kambartel Menurutnya semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia.<sup>44</sup>

Adapun pengertian semantik menurut Toshihiko Izutsu adalah kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual atau pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara dan berpikir, tetapi yang lebih penting lagi adalah pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Sholih Al-Fauzan, *Fiqih Makanan*, terj. M.Arvan Amal (Jakarta: Griya Ilmu, 2017),

<sup>44</sup> Sakinah Fitrianti Baharuddin, *Pendekatan Semantik dalam Al Qur'an*, (Jurnal), 179.

<sup>45</sup> Fauzan Azima, *Semantik Al Quran*, (Jurnal, 2017), 51.

## b. Jenis-jenis Semantik

Jenis-jenis semantik disini terbagi menjadi 8, yaitu:

### 1) Semantik Bahavioris

Semantik Bahavioris yaitu kajian semantik yang memahami makna berdasarkan stimulus, jawaban, kondisi, situasi, pengalaman, pembiasaan dan adanya data yang memungkinkan seseorang memahami makna. Faktor-faktor ini mengalami proses diganti dalam komunikasi. Dengan kata lain, makna dipahami melalui proses mengganti.<sup>46</sup>

### 2) Semantik Deskriptif

Semantik Deskriptif yakni kajian Semantik yang khusus memperhatikan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul, tidak diperhatikan.<sup>47</sup>

### 3) Semantik Generatif

Semantik generatif ini muncul karena ketidakpuasan linguis, menurut pendapat mereka, untuk menghubungkan makna cukup digambarkan oleh satu jenis kaidah, yakni transformasi. Dan semantik generatif ini muncul pada tahun 1968. Teori ini tiba pada kesimpulan bahwa tata bahasa terdiri dari struktur semantik dan struktur luar yang merupakan perwujudan ujaran. Dan kedua

---

<sup>46</sup> Mansoer Padeta, *Semantik Leksikal*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2001), 68.

<sup>47</sup>Ibid., 69.

struktur ini kemudian dihubungkan dengan suatu proses yang disebut transformasi.<sup>48</sup>

#### 4) Semantik Gramatikal

Makna semantik gramatikal adalah studi semantik yang khusus mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Verhaar mengatakan “semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis”. Seseorang tidak boleh menafsirkan dari segi kata yang membentuknya. Seseorang harus menafsirkan dari keseluruhan isi suatu kalimat, bahkan sesuatu yang ada dibalik suatu kalimat tersebut.<sup>49</sup>

#### 5) Semantik Historis

Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Palmer mengatakan “*Historical semantic, the study of the change of meaning in the time*”. Semantik sendiri merupakan hal yang abstrak.

Karena semantik merupakan hal yang abstrak, maka apa yang ditampilkan oleh semantik sekedar membayangkan kehidupan mental pemakai bahasa. Kehidupan pemakai bahasa tentu sangat luas karena pemakai bahasa dapat dilihat sebagai makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Karena manusia sebagai makhluk sosial maka pengalamannya bertambah luas, dan

<sup>48</sup> Mansoer Padeta, *Semantik Leksikal*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2001), 70.

<sup>49</sup> Ibid.,71.

karena itu kosa katanya bertambah banyak. Akibatnya pemahaman makna kata bertambah luas pula mengikuti waktu.<sup>50</sup>

#### 6) Semantik Leksikal

Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Mengenai semantik leksikal tidak terlalu sulit, sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal; makna tiap kata diuraikan disitu, jadi, semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat didalam kata sebagai satuan mandiri. Kita tidak membahasnya ketika kata tersebut dirangkaikan sehingga menjadi kalimat.<sup>51</sup>

#### 7) Semantik Logika

Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik dalam analisis bahasa. Semantik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti yang berlaku dalam matematika yang mengacu kepada pengkajian makna atau penafsiran ujaran, terutama yang dibentuk dalam sistem logika yang oleh Carnap disebut sebagai semantik murni.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Mansoer Padeta, *Semantik Leksikal*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2001), 72.

<sup>51</sup> Ibid, 74.

<sup>52</sup> Ibid, 75.



## 8) Semantik Struktural

Penganut stukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan kata yang disebut struktur.<sup>53</sup>

Mengenai pemaparan jenis-jenis semantik diatas, semantik yang lebih mengarah kepada penelitian pada Q.S Al Ma'idah ayat 4 ini, yaitu, *pertama*, Semantik Gramatikal, mengenai makna yang terkandung dalam Surat Al ma'idah Ayat 4, peneliti akan mengkaji makna yang terkandung didalamnya. Bukan hanya dalam segi pembentukan kalimat tersebut, melainkan dari keseluruhan suatu kalimat. *Kedua*, Semantik Leksikal, penelitian ini bisa mengarah pada Semantik Leksikal yaitu lebih membahas tentang sistem makna dalam kata, dan dalam hal ini kamus bahasa arab menjadi acuannya.

### c. Teori analisis semantik

#### 1) Teori Kontekstual

Teori kontekstual bertujuan memahami makna dari kata yang terikat dengan lingkungan pemakai bahasa tertentu. Teori kontekstual memberikan pemahaman bahwa suatu kata atau simbol tidak mempunyai makna apabila terlepas dari konteksnya.

<sup>53</sup>Mansoer Padeta, *Semantik Leksikal*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2001), 76.

Teori ini juga dikembangkan oleh ahli filsafat dari Jerman, ia berpendapat bahwa makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dari penggunaan atau dalam konteks penggunaannya.<sup>54</sup>

## 2) Teori Makna Dasar dan Makna Relasional

Makna dasar adalah makna yang melekat pada kata pada suatu kata (meskipun dilepaskan dari konteks pembicaraan kalimat) dan selalu dibawa kemanapun kata itu diletakkan dan bagaimanapun kata itu digunakan, baik dalam Al Qur'an diluar Al Quran. Dengan kata lain, makna dasar adalah makna asal atau orisinal suatu kata.

Sedangkan makna relasional adalah makna konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada suatu kata akibat relasinya dengan kata-kata yang lain. Dalam analisis relasional ada dua tahap yang harus ditempuh, yaitu:

*Pertama*, sintagmatik. Sintagmatik adalah analisis yang berusaha menentukan makna kata dengan melihat relasi yang dimilikinya terhadap kata-kata yang berada didepannya atau dibelakangnya dalam suatu kalimat.

*Kedua*, paradigmatis. Paradigmatik adalah analisis yang berusaha menentukan makna kata dengan melihat relasi asosiatif

---

<sup>54</sup> Fahrudin, *Semantik Al Qur'an*, (Skripsi IAIN Jember, 2017), 17.

antara suatu kata dalam tuturan dengan kata-kata lain diluarnya, baik dari segi sinonim, antonim maupun hiponimnya.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Fahrudin, *Semantik Al Qur'an*, (Skripsi IAIN Jember, 2017), 19.

## BAB III

### BIOGRAFI dan METODE PENAFSIRAN IBNU KATSIR

#### A. Biografi

##### 1. Riwayat hidup

Nama lengkapnya adalah Abu al-Fida' `Imad al-Din Isma`il bin Umar bin Katsir bin Dhau' bin Katsir Zara' Al-Qurasy Al-Syafi. Ibnu Katsir lahir didesa Mijdal, Bashrah bagian timur, pada tahun 700 H/ 1301 M. Ia wafat pada hari Kamis 26 Sya`ban 774 H/ 1374 M. Ayahnya adalah seorang khatib di kampungnya, yang meninggal pada waktu Imam Ibnu Katsir berumur empat tahun, sebagian pendapat mengatakan tiga tahun. Pada usia lima tahun atau setahun sesudah ayahnya meninggal dunia, Imam Ibnu Katsir pindah ke Damaskus (Syiria) yaitu pada tahun 705 H/ 1305 M. bersama kakaknya yang bernama Syaikh Abdul Wahhab. Maka dari kakaknya itulah Imam Ibnu Katsir memulai mendalami keilmuan seiring bertambahnya usia. Dalam menjalani kehidupan, Ibnu Katsir didampingi oleh seorang isteri yang bernama Zainab (putri Mizzi) yang masih sebagai gurunya. Setelah menjalani kehidupan yang panjang, pada tanggal 26 Sya`ban 774 H bertepatan dengan bulan Februari 1373 M pada hari kamis, Ibnu Katsir meninggal dunia<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-4.html>, (06-2020)

## 2. Pendidikan

Pada usia 11 tahun Ibnu Katsir menyelesaikan hafalan al-Qur'an, dilanjutkan memperdalam Ilmu Qiraat, dari studi Tafsir dan Ilmu Tafsir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah (661 – 728 H).

Para ahli meletakkan beberapa gelar keilmuan kepada Ibnu Katsir sebagai kesaksian atas kepiawaiannya dalam beberapa bidang keilmuan yang ia geluti yaitu:

- a. *Al-Hafidzh*, orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 hadits, matan maupun sanad.
- b. *Al-Muhaddits*, orang yang ahli mengenai hadits riwayat dan dirayah, dapat membedakan cacat atau sehat, mengambilnya dari imamimannya, serta dapat menshahehkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya.
- c. *Al-faqih*, gelar bagi ulama yang ahli dalam Ilmu Hukum Islam namun tidak sampai pada mujtahid.
- d. *Al-Mu'arrikh*, seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan.
- e. *Al-Mufasssir*, seorang yang ahli dalam bidang Tafsir yang menguasai beberapa peringkat berupa Ulum al-Qur'an dan memenuhi syarat-syarat mufasssir.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-4.html>.

(06-2020)

### 3. Guru-Gurunya

Guru utama Ibnu Katsir adalah Burhan al-Din al-Fazari (660- 729 H), seorang ulama terkemuka dan menganut mazhab Syafi'i, dan Kamal al-Din Ibnu Qadhi Syuhbah. Kepada keduanya dia belajar Fiqh, dengan mengkaji kitab al-Tanbih karya al-Syirazi, sebuah kitab Furu' Syafi'iyah, dan kitab Mukhtashar Ibnu Hajib dalam bidang ush al-fiqh. Dalam 14 Jilid.

Dan dalam kitabnya dijelaskan diantaranya, Al Qosim bin Muhammad Al burzali (739 H), Syaikh Yusuf bin Abdur Rohman (744 H), Al Hafidz (729 H), Ibrohim bin Abdur Rohman (729 H), Najmu ad din Ibnu Al AsQolani dan Ibnu As Syaikhoh Syihab Ad din Al Hajar (730 H), Syaikh Najmu Ad din Musa bin Ali bin Muhammad (716 H), Al Hafidz syamsuddin (748 H) dan selain yang telah disebutkan masih banyak lagi.<sup>58</sup>

### 4. Karya-karya Tafsir

Berkat kegigihan Ibnu Katsir, akhirnya beliau menjadi ahli Tafsir ternama, ahli Hadits, sejarawan serta ahli fiqh besar pada abad ke-8 H. 18 Kitab beliau dalam bidang Tafsir yaitu Tafsir al-Qur'an al-'Adzim menjadi kitab tafsir terbesar dan tersahih hingga saat ini, di samping kitab tafsir Muhammad bin Jarir at-Tahabari.

Berikut ini adalah sebagian karya-karya Ibnu Katsir:

---

<sup>58</sup> Abu Al fida' Isma'il, *Tafsir Al-Qur'an Al-'adzim li Ibnu Katsir*, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub, 1419 H), 3.

- a. Tafsir al-Qur'an al-'Adzim.
- b. Al-Bidayah wa an-Nihayah Fi al-Tarikh.
- c. Al-Madkhal Ila Kitab as-Sunnah.
- d. Ringkasan Ulum al-Hadits Li Ibnu ash-Shalah.
- e. Al-Takmil fi Ma'rifat al-Tsiqat wa al-Dhu'afa wa al-Majahil.
- f. Jami' al-Masanid
- g. Al-Kawakibud Darari dalam bidang sejarah, cuplikan pilihan dari al-Bidayah wan Nihayah
- h. Ijtihad fi tholabu al jihad
- i. Hadits-hadits tauhid wa ar ridda ala syirki
- j. Thobaqo as syafi'iyah
- k. Siroh asy syaikhina
- l. Al wadhih an nafis fi manaqib al imam (muhammad bin idris)
- m. Kitabul ahkam
- n. Al ahkam al kabirah
- o. Takhrij hadits fi adillati at tanbih fi furu'i asy syar'iyah
- p. Syarah kitab shohih bukhori
- q. As sama'u.<sup>59</sup>

## **B. Sistematika, Metode dan Corak Penafsiran Ibnu Katsir**

### 1. Sistematika Tafsir Ibnu Katsir

Hal yang paling istimewa dari tafsir Ibnu Katsir adalah bahwa

Ibnu Katsir telah tuntas atau telah menyelesaikan penulisan tafsirnya

---

<sup>59</sup> Abu Al fida' Isma'il, *Tafsir Al-Qur'an Al-'adzim li Ibnu Katsir*, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub, 1419 H), 5.

hingga keseluruhan ayat yang ada dalam al-Qur'an, dibanding mufassir lain seperti Sayyid Rasyid Ridha (1282 - 1354 H) yang tidak sempat menyelesaikan tafsirnya. Pada muqaddimah, Ibnu Katsir telah menjelaskan tentang cara penafsiran yang paling baik atau prinsip-prinsip penafsiran secara umum yang disertai dengan alasan jelas yang ditempuh dalam penulisan tafsirnya. Apa yang disampaikan Ibnu Katsir dalam muqaddimahnya sangat prinsipil dan lugas dalam kaitannya dengan tafsir al-Ma'tsur dan penafsiran secara umum.

Adapun sistematika yang ditempuh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan susunannya dalam al-Qur'an, ayat demi ayat, surat demi surat; dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas. Dengan demikian, secara sistematika tafsir ini menempuh tafsir mushafi atau lebih dikenal dengan kata tafsir tahlili. Dalam penafsirannya, Ibnu Katsir menyajikan sekelompok ayat yang berurutan dan dianggap berkaitan serta berhubungan dalam tema kecil. Penafsiran perkelompok ayat ini membawa pemahaman adanya munasabah ayat dalam setiap kelompok ayat. Oleh karena itu, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an lebih mengedepankan pemahaman yang lebih utuh dalam memahami adanya munasabah antar al-Qur'an (tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an).

## 2. Metode Penafsiran Ibnu Katsir

Dalam menafsirkan ayat Al Quran, maka metode penafsiran Ibnu Katsir dapat dikategorikan kepada metode tahlily, yaitu suatu metode



tafsir yang menjelaskan kandungan al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Dalam metode ini, mufassir mengikuti susunan ayat sesuai dengan tartib mushafi, dengan mengemukakan kosa kata, penjelasan arti global ayat, mengemukakan munasabah, dan membahas asbab al-nuzul, disertai dengan sunnah rasul SAW, pendapat sahabat, tabi'in dan pendapat para mufassir itu sendiri. Hal ini diwarnai dengan latar belakang pendidikan dan sering pula bercampur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat membantu dalam memaknai makna dari ayat al-Qur'an. Dalam tafsir al-Qur'an al-Azhim, Imam Ibnu Katsir menjelaskan arti kosa kata tidak selalu dijelaskan. Karena, kosa kata dijelaskannya ketika dianggap perlu ketika dalam menafsirkan suatu ayat. Dalam menafsirkan suatu ayat juga ditemukan kosa kata dari suatu lafaz, sedangkan pada lafaz yang lain dijelaskan arti globalnya, karena mengandung suatu istilah dan bahkan dijelaskan secara lugas dengan memperhatikan kalimat seperti dalam menafsirkan kata huda li al-Muttaqin dalam surat al-Baqarah ayat 3. Menurut Ibnu Katsir, "huda" adalah sifat diri dari al-Qur'an itu sendiri yang dikhususkan bagi "muttaqin" dan "mu'min" yang berbuat baik. Disampaikan pula beberapa ayat yang menjadi latar belakang penjelasannya tersebut yaitu surat Fushilat ayat 44; Isra ayat 82 dan Yunus ayat 57. Di samping itu, dalam tafsir Ibnu Katsir terdapat beberapa corak tafsir. Hal ini dipengaruhi dari beberapa bidang kedisiplinan ilmu yang dimilikinya. Adapun corak-corak

tafsir yang ditemukan dalam tafsir Ibnu Katsir yaitu (1) corak fiqih, (2) corak ra'yi, (3) corak qira'at.



## BAB IV

### PENAFSIRAN IBNU KATSIR Q.S AL MA'IDAH AYAT 4

#### A. Ayat

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ  
مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ  
عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu[399]. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu[400], dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)[401]. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.

[399] Maksudnya: binatang buas itu dilatih menurut kepandaian yang diperolehnya dari pengalaman; pikiran manusia dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu.

[400] Yaitu: buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikitpun oleh binatang itu.

[401] Maksudnya: di waktu melepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang buruan itu sendiri menyebutkan waktu menerkam buruan.

#### B. Munasabah

Pada ayat sebelumnya, Q.S Al Ma'idah ayat 3, membahas tentang makanan-makan yang haram dimakan, berupa bangkai, darah, daging babi dan sejenisnya, binatang yang disembelih atas nama selain Allah dan binatang yang mati dengan sendirinya. Kecuali sempat menyembelihnya.

Setelah Allah ta'ala menurunkan makanan yang diharamkan-Nya pada ayat 3, yaitu makanan yang buruk-buruk yang bisa membahayakan tubuh dan

agama penyantapnya atau yang hal-hal yang berkaitan dengan keduanya, Allahpun memberikan perkecualian untuk memakannya pada saat mudharat sebagaimana Allah berfirman;<sup>60</sup>

(يَسْأَلُونَكَ قُلُوبَ أَجَلٍ لَهُمْ، قُلْ أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ).<sup>61</sup>

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu, ‘apakah yang dihalalkan bagi mereka?’ Katakanlah ‘Dihalalkan bagimu yang baik-baik’”.

Ayat ini seperti ayat yang terdapat dalam surat Al A’raf yang menceritakan Nabi Muhammad saw. Bahwa dia menghalalkan bagi mereka makanan yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk.

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لُحْيَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَزَيْدِ بْنِ مَهْلَهْلِ الطَّائِبِينَ، سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الْمَيْتَةَ، فَمَاذَا يُحِلُّ لَنَا مِنْهَا؟ فَتَرَكْتُ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُجِلَّ لَهُمْ قُلْ أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ قَالَ سَعِيدٌ: يَعْنِي الدَّبَائِحَ الْحَلَالَ الطَّيِّبَةَ لَهُمْ.

Artinya: “Ibnu hatim meriwayatkan, Abu Zur’ah, Yahya bin Abdillah bin abi bakar, abdullah bin lahiyah, ‘Atho’ bin dinar dari Sa’id bin zubair bercerita, dari ‘Adi bin hati dan Zaid bin Muhalhal At Tho’iyyin, “keduanya bertanya kepada Rosulullah, ‘Ya Rosulullah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, lalu apa yang dihalalkan bagi kami?’ Maka turunlah ayat, ‘Mereka bertanya kepadamu, ‘apakah yang dihalalkan bagi mereka?’ Katakanlah ‘Dihalalkan bagimu yang baik-baik’”.

Dan muqotil berkata “makanan yang baik yaitu segala sesuatu yang dihalalkan bagi mereka dari rizki. Dan Sa’id berkata, “yakni, sembelihan-sembelihan yang halal lagi bagi mereka”.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Abu Al fida’ Isma’il, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘adzim li Ibnu Katsir*, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub, 1419 H), ter, muh. Nasib Ar Rifa’i, 29

<sup>61</sup>

<sup>62</sup> Abu Al fida’ Isma’il, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘adzim li Ibnu Katsir*, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub, 1419 H), ter, muh. Nasib Ar Rifa’i, 29

Firman Allah Ta'ala, “Dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang kamu latih untuk berburu.” Yakni, dihalalkan kepadamu yang disembelih dengan menyebut nama Allah, makanan yang baik-baik, dan dihalalkan pula bagimu binatang buruan yang ditangkap oleh hewan pemburu seperti anjing, macan, elang, dan sebangsanya. Hal ini menjadi pegangan jumbuh sahabat, tabi'in, dan para imam.

Diriwayatkan dari jumbuh ulama bahwa demikian pula halnya berburu dengan menggunakan burung seperti berburu menggunakan anjing, sebab burung menangkap buruan dengan cakarnya seperti yang dilakukan anjing. Jadi, tidak ada bedanya. Itulah mazhab imam yang empat dan ulama lainnya serta dipilih oleh Ibnu Jarir. Pandangan ini didasarkan atas keterangan yang diriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “saya bertanya kepada Rasulullah saw. ihwal memburu dengan elang, maka beliau bersabda,

مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ.

Artinya: “buruan yang ditangkapnya untumu maka makanlah ia.”

Imam Ahmad mengecualikan anjing hitam, sebab menurutnya anjing hitam itu wajib dibunuh dan tidak halal hasil tangkapannya. Hal ini berdasarkan keterangan yang ditegaskan dalam *Shohih Muslim* dari Abu Bakar bahwa Rasulullah saw. bersabda;

“keledai, wanita, dan anjing hitam dapat menghentikan sholat.’saya bertanya, ‘keledai dapat kami maklumi, tapi mengapa dengan anjing hitam?’beliau bersabda, ‘anjing hitam itu merupakan setan.” (**HR Muslim**).

Dalam hadits lain dikatakan (31), “ sesungguhnya Rasulullah saw. menyuruh untuk membunuh anjing. Kemudian beliau bersabda, ‘bagaimana ihwal mereka dan anjing-anjing itu? Bunuhlah setiap anjing yang hitam.’” Binatang yang digunakan untuk berburu disebut *Al-Jaawarih* yang berasal dari *al-jarh* yang berarti melakukan usaha sebagaimana orang Arab berkata, “*fulaanun jaraha ahlahu khoiran*” yang berarti mengusahakan kebaikan bagi keluarganya. Orang Arab juga mengatakan *fulaanun la jaaraha lahu* yang berarti si fulan tidak ada yang mencarikan usaha. Allah Ta’ala berfirman, Dan Dia mengetahui apa yang kamu usahakan pada pagi hari”, baik berupa kebaikan maupun keburukan.<sup>63</sup> Dalam pembahasan lain juga menjelaskan dengan menyeluruh mengenai anjing bisa dijadikan hewan pemburu dan daging yang ditangkapnya menjadi makanan yang halal dimakan.

Syarat-syarat dalam berburu, pertama, pemburu tersebut adalah orang yang boleh menyembelih, dengan terpenuhinya kedua syarat yaitu berakal dan beragama. Syarat kedua, peralatan yang di gunakan cocok untuk perburuan. Yang mana peralatan tersebut ada dua jenis:

1. Semua benda tajam yang bisa di lemparkan terhadap hewan buruan, seperti panah, pedang, tombak, dan yang semisalnya.
2. Alat perburuan jenis kedua yakni hewan pemburu, yaitu pemangsa dari jenis hewan buas seperti halnya anjing.<sup>64</sup>

Berdasarkan firman Allah taala:

<sup>63</sup> Abu Al fida’ Isma’il, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘adzim li Ibnu Katsir*, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub,

1419 H), ter, muh. Nasib Ar Rifa’i, 30

<sup>64</sup> Sholih Al-Fauzan, *Fiqih Makanan*, terj. M.Arwan Amal (Jakarta: Griya Ilmu, 2017), 202.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا  
 عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ  
 الْحِسَابِ.<sup>65</sup>

Artinya: “mereka menanyakan kepadamu:“Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?”. Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.”(Q.S Al-Ma’idah:4)  
 Hewan berburu ini terbagi menjadi dua jenis:

*Jenis pertama*, yang berburu dengan menggunakan taringnya, seperti anjing dan sejenisnya. *Jenis Kedua*, yang berburu dengan cakarannya, seperti burung elang.

Hewan jenis pertama, yaitu memburu dengan anjing, anjingnya dianggap terlatih dengan beberapa tanda yang diketahui dengan jelas.

1. Anjing tersebut pergi berburu jika tuannya melepaskannya untuk mencari buruan, dalam arti jika tuannya memrintahkan dengan meneriakinya atau menghardiknya dengan anggota tubuh misalnya, maka anjing tersebut akan segera pergi memburu dan mencari hewan buruan.
2. Anjing tersebut takut jika dihardik, dan hardikan disini adalah memberi aba-aba dengan hardikan terhadap hewan pemburu.
3. Anjing tersebut tidak memakan hewan buruan tersebut ketika dia menangkapnya, jika dia memakan sebagian darinya maka hewan tersebut menjadi tidak halal.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Al quran surat AL maidah:4/QS,5:4

Dan secara Umum telah dijelaskan sebelumnya, Q.S Al-Ma'idah menggambarkan dua jenis binatang yang halal dimakan ummat islam, yaitu, ath-thayyibat yang diartikan kepada adz-dzaba'ih (binatang yang disembelih secara syara') dan hewan buruan yang ditangkap binatang buas terlatih, yang telah dilatih tuannya seperti anjing. Untuk jenis yang terakhir ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sama halnya seperti yang telah dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Anjing itu telah terlatih, ia melakukan jika disuruh dan meninggalkan jika dilarang. Syarat ini didasarkan kepada ayat diatas, yaitu:

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ

2. Anjing tersebut tidak memakan hewan yang ditangkapnya, tetapi ia memberikan kepada tuannya. Penjelasan ini sama dengan poin ketiga pada penjelasan diatas. Hal ini berdasarkan kepada hadits rosulullah, yaitu:

إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَكِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِيمًا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.

Artinya; jika engkau melepas anjingmu yang terlatih dan engkau menyebut nama Allah padanya, maka makanlah apa yang dia tangkap untukmu, kecuali kalau anjing itu juga memakan sebagian dari hasil tangkapannya, maka janganlah kamu memakannya, karena aku khawatir kalau dia menangkap hewan tersebut untuk kebutuhan dirinya sendiri.

3. Anjing tersebut harus dilepas dengan menyebut Asma Allah, seperti yang digambarkan dalam hadits diatas, yaitu pada Lafadz:

إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَكِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكَ

<sup>66</sup> Sholih Al-Fauzan, *Fiqih Makanan*, terj. M.Arvan Amal (Jakarta: Griya Ilmu, 2017), 205.



Artinya; jika engkau melepas anjingmu yang terlatih dan engkau menyebut nama Allah padanya, maka makanlah apa yang dia tangkap untukmu.<sup>67</sup>

Jangan ada keraguan antara binatang buas pemburu yang dilepas atas nama Allah dengan yang dilepas tidak atas nama Allah, sebagaimana yang ditunjukkan hadits diatas, yaitu pada Lafadz,

إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَكِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَكَ عَلَيْهِ

### C. Asbabun Nuzul

Sebab turunnya ayat yang mulia ini dituturkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Abi Rofi', budak Rasulullah.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَقُلْتُ: فَجَاءَ النَّاسُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَجِلُّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا؟ فَسَكَتَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُجِلَّ لَهُمْ قُلْ أُجِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ الْأَيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرْسَلْتَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ وَاسْمَى، فَأَمْسَكَ عَلَيْهِ، فَيَأْكُلْ مَا لَمْ يَأْكُلْ»<sup>68</sup>

Artinya :“Bahwasanya Rasulullah saw menyuruh untuk membunuh anjing-anjing. Lalu orang-orang berdatangan seraya berkata, ‘wahai Rasulullah, apa saja yang dihalalkan bagi umat ini yang diperintahkan untuk membunuh anjing?’ maka beliau diam. Kemudian Allah menurunkan ayat, ‘mereka bertanya kepadamu, ‘apakah yang dihalalkan bagi mereka?’ katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang kamu latih untuk berburu. “maka nabi bersabda; ‘Bila seseorang menghalau anjingnya dengan membaca *basmalah* lalu ia menangkap binatang buruan untuk tuannya maka makanlah apa yang tidak dimakan oleh anjingnya.

<sup>67</sup> Sholih Al-Fauzan, *Fiqh Makanan*, terj. M.Arvan Amal (Jakarta: Griya Ilmu, 2017), 207

<sup>68</sup> Abu Al fida' Isma'il, *Tafsir Al-Qur'an Al-'adzim li Ibnu Katsir*, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub, 1419 H), ter, muh. Nasib Ar Rifa'i, 30.

#### D. Penjelasan Ayat

Firman Allah dalam al Quran, terdapat lafadz *Mukallibin* didalamnya, yang mempunyai arti “yang dilatih untuk berburu”. Yakni, binatang pemburu yang kami latih sedang binatang-binatang itu terlatih untuk berburu, yaitu menangkap binatang lain dengan mencakar atau kukunya.<sup>69</sup>

Penggalan yang demikian itu dapat dijadikan dalil bahwa apabila binatang pemburu membunuh buruan dengan tubrukan, cakar dan kukunya maka tidak halal. Pandangan ini merupakan salah satu pendapat imam syafi’i dan segolongna ulama. Oleh karena itu, Allah ta’ala berfirman: “*Kamu melatihnnya dengan cara yang telah diajarkan Allah kepadamu.*” Yaitu, jika ia dilepaskan dan menuju mangsanya dan jika dipanggil, maka ia datang. Jika ia menangkap buruan maka menangkap untuk tuannya, dan membawa kepada tuannya itu, bukan untuk dirinya. Oleh karena itu, Allah ta’ala berfirman, “*Maka makanlah buruan yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah Ta’ala atas binatang pemburu itu*”. Jika binatang pemburu itu terlatih, menangkap mangsa untuk majikannya, dan membaca basmalah ketika melepaskannya, maka binatang hasil buruannya halal dimakan, walaupun buruan itu mati dikeroyok oleh sejumlah binatang pemburu.<sup>70</sup>

Hal yang juga membahas tentang ayat diatas, dikemukakan pula oleh sunnah seperti yang ditegaskan dalam *shahihaini*

---

<sup>69</sup> Abu Al fida’ Isma’il, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘adzim li Ibnu Katsir*, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub,

1419 H), ter, muh. Nasib Ar Rifa’i, 31.

<sup>70</sup> Ibid.,32

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ! فَقَالَ «إِذَا أُرْسَلَتْ كَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ». قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَن؟ قَالَ «وَإِنْ قَتَلَنَ مَا لَمْ يُشْرِكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا، فَإِنَّكَ إِذَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَسْمِ عَلَى غَيْرِهِ فَأَصِيبُ» قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أُرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيِّدَ فَأُصِيبُ؟ فَقَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرَضٍ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلْهُ»<sup>71</sup>

Artinya: “Wahai Rosulullah, kami melepas anjing-anjing kami yang terlatih dan membaca basmalah’, Nabi Bersabda, ‘jika kamu melepas anjingmu yang terlatih dan kamu membaca basmalah maka makanlah buruan yang ditangkapnya untukmu. saya bertanya, ‘bagaimana jika anjing-anjing itu membunuhnya?’ Nabi menjawab ‘walaupun anjing-anjing itu membunuhnya selama tidak ada anjing lain yang ikut serta membunuh dengan anjing-anjingmu, sebab kamu hanya membacakan basmalah untuk anjingmu, bukan untuk anjing lain’. Saya bertanya ‘saya memanah binatang buruan dengan anak panah dan mengena.’ Nabi bersabda, ‘jika kamu memanah dengan anak panah, lalu buruan itu mati, maka makanlah ia. Jika yang mengena itu batang panahnya dan buruan itu mati, maka ia mati karena terpukul, jadi kamu jangan memakannya.<sup>72</sup>”

Dalam redaksi Bukhari-Muslim dikatakan,

«وَإِذَا أُرْسَلَتْ كَلْبِكَ فَأَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَذْرِكْتَهُ حَيًّا، فَأَذْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنْ أَخَذَ الْكَلْبُ دَكَاةً»

Artinya: “jika kamu melepas anjingmu maka bacalah basmalah. Jika ia menangkap buruan untukmu dan kamu mendapatinya masih hidup, maka sembelihlah ia. Jika kamu mendapatinya sudah mati sedang binatang pemburu tidak memakannya, maka makanlah olehmu walaupun sianjing yang berperan sebagai penyembelihnya”.

Dalam riwayat Bukhari-Muslim dikatakan, “jika anjing itu memakan buruannya maka kamu tidak boleh memakannya. Aku khawatir bahwa anjing itu menangkap mangsa untuk dirinya sendiri”. Hadits ini merupakan dalil bagi

<sup>71</sup> Abu Al fida’ Isma’il, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘adzim li Ibnu Katsir*, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub,

1419 H),

<sup>72</sup> Abu Al fida’ Isma’il, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘adzim li Ibnu Katsir*, Jilid II, terj, muh. Nasib Ar

Rifa’i, (Depok: GEMA INSANI), 33.

pendapat jumbuh ulama dan itulah pendapat yang shohih dari madzhab syafi'i, yakni jika anjing memakan mangsanya, maka buruan itu mutlak haram, dan madzhab ini tidak membuat perkecualian sebagaimana dikemukakan oleh hadits tadi. Dikemukakan oleh segolongan ulama salaf bahwa buruan demikian tidak haram secara mutlaq, artinya mereka membuat perkecualian.

#### E. Beberapa Atsar mengenai berburu

Sejumlah atsar diceritakan dari salman Al farisi, Sa'ad bin Abi Waqosh, Abi Hurairah dan Ibnu Umar menceritakan dari Ali dan Ibnu Abbas. Dari atsar tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila anjing terlatih dihalau, maka, tangkapannya dapat dimakan, baik anjing itu memakan sebagiannya maupun sepertiganya, maka sepertiga lagi boleh dimakan.

Abu Dawud Meriwayatkan dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ada seorang badui bernama Abu Tsa'labah bertanya, "Wahai Rosulullah, saya punya anjing yang terlatih ajarilah aku ihwal pemburuannya." Maka rosulullah bersabda, "Jika kamu memiliki sejumlah anjing yang terlatih, maka makanlah apa yang dimangsanya untukmu." Abu Tsa'labah bertanya, "Apakah harus disembelih atau tidak? Dan bagaimana jika ia memakannya?" nabi bersabda, "makanlah olehmu walaupun ia memakannya"

وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ  
عَنْ أَبِي نُعْلَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ  
فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ

Artinya: Dikemukakan oleh An Nasa'i diriwayatkan oleh Abu Daud melalui yunus bin saif dari Abu Idris Al Khaulani dari Abu Tsa'labah, dia

berkata bahwa Rosulullah bersabda, “jika kamu melepas anjingmu dan membaca Basmalah atasnya, maka makanlah tangkapannya walaupun anjing itu memakan sebagian dari tangkapannya dan makanlah tangkapan yang dipanah oleh tanganmu.

Atsar ini menunjukkan bahwa anjing demikian dimaafkan walaupun ia memakannya. Atsar itu dijadikan hujah oleh orang yang tidak mengharamkan buruan karena dimakan anjing atau pemburu lainnya, seperti telah dikemukakan tadi. Ulama lain mengambil jalan tengah. Mereka berpendapat, jika anjing memakan buruannya setelah ditangkap maka buruan itu haram dimakan. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Adi bin Hatim dan karena alasan yang diisyaratkan oleh Nabi saw. “jika anjing memakannya maka buruan tidak boleh makan. Saya khawatir anjing itu menangkap untuk dirinya sendiri.”

Namun jika anjing itu menangkapnya, lalu ia menunggu majikannya, namun ia lama menunggu hingga kelaparan kemudian ia memakan sebagian dari buruan lantaran lapar, maka hal itu tak berdampak pada keharaman buruan. Mereka menafsirkan hadits tsa’labah Al Khasyani kepada pengertian tersebut. Jalan tengah ini merupakan pemilahan yang baik dan praktik mengkompromikan hadits secara shohih.

Firman Allah Ta’ala

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

Artinya: “maka makanlah buruan yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah asma Allah atas binatang pemburu itu”

Tatkala melepaskannya. Sebagai mana nabi bersabda kepada Adi bin Hatim “jika kamu melepaskan anjing mu yang terlatih, dan kamu

membacakan basmalah atasnya, maka makanlah buruan yang ditangkapnya untukmu. .” dalam hadits dari Abu Tsa’labah yang dikemukakan dalam *shohihaini* ditegaskan pula, “jika kamu melepas anjingmu maka bacalah basmalah, dan jika kamu melepaskan panahmu maka bacalah basmalah.”

Oleh karena itu ada beberapa imam, seperti imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, mensyaratkan bacaan basmalah tatkala melepaskan anjing dan panah. Inilah pendapat jumbuh ulama yang masyhur bahwa basmalah yang itu diucapkan tatkala melepaskan. Ibnu Abbas berkata “jika kamu melepaskan binatang pemburu maka bacalah basmalah. Jika kamu lupa maka tak apa-apa untuk memakannya”

Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini ialah perintah membaca basmalah ketika makan, sebagaimana hal itu ditegaskan dalam kitab *shohihain* bahwa Rasulullah mengajar anak tirinya yang bernama Umar bin Al-Khattab demikian:

وَكُنْ بِيَمِينِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ رَبِيهِ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ «سَمَّ اللَّهُ  
وَكُنْ بِمَا يَلِيكَ»

Artinya: “bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat denganmu”

Dalam *shohih Bukhori* diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya para sahabat bertanya, “wahai Rasulullah, sesungguhnya orang yang baru masuk Islam datang pada kami, membawa daging yang tidak kami ketahui apakah mereka membaca basmalah atau tidak ketika menyembelihnya. ”maka nabi bersabda :

«سَمُّوا اللَّهَ أَنْتُمْ وَكُلُوا»

“Bacalah basmalah dan makalah ia”

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umair bahwa ada seorang wanita dari bani Umair yang bernama Ummi Kultsum menceritakan kepadanya dari Aisyah R.a

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلِقْمَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ لَكَفَاكُمْ، إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ

Artinya; Sesungguhnya Rasulullah saw. memakan makanan pada enam sahabatnya. Kemudian datanglah seorang Badui yang kelaparan, lalu diberi dua suapan. Maka Nabi bersabda ‘sesungguhnya ketika membaca basmalah memakannya, niscaya dua suapan itu memadai bagimu. Jika salah seorang diantara kamu makan maka bacalah basmalah. Jika lupa membacanya diawal makan, maka katakanlah ‘*bismillah awwalu wa al akhirohu*’

Jadi disini terdapat beberapa pendapat mengenai pembacaan basmalah, pendapat pertama membaca basmalah ketika melepas hewan buruan untuk berburu, dan hasil buruan nya halal dimakan. Dan yang kedua membaca basmalah ketika hendak makan.

IAIN JEMBER

## BAB V

### ANALISIS SEMANTIK TERHADAP PENAFSIRAN IBNU KATSIR

#### DALAM AL QUR'AN SURAT AL MA'IDAH AYAT 4

##### A. Pengantar semantik Al Qur'an

Semantik berasal dari Bahasa Yunani: *semantikos*, memberikan tanda, penting, dari kata *sema*, tanda adalah cabang linguistik yang mempelajari arti/makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Dengan kata lain, Semantik adalah pembelajaran tentang makna. Sedangkan Al-qur'an adalah *kalamullah* yang diturunkan melalui malaikat jibril kepada Nabi Muhammad dengan berbahasa Arab dan makna yang pasti sebagai bukti bagi rosul bahwasanya dia adalah utusan Allah, sebagai undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia dan sebagai sarana *taqarrub* sekaligus ibadah bila dibaca.<sup>73</sup> Dan Al-Qur'an untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi manusia.

Kemudian semantik dan Al Quran dijadikan satu kesatuan makna, yaitu pembelajaran tentang makna Al Quran (tafsir). Ketika para sahabat tidak paham dengan maksud yang dikandung ayat al-Qur'an, sahabat langsung bertanya kepadanya, dan pembelajaran semacam ini berlangsung terus menerus sampai menjelang Nabi Muhammad wafat.

Dan dibawah ini peneliti akan menganalisis semantik terhadap penafsiran ibnu katsir khususnya pada Al Quran Surat Al Maidah ayat 4 menurut analisis semantik Toshihiko izutsu.

---

<sup>73</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Kuwait: Darul Qalam), 17.



## B. Analisis semantik Toshihiko izutsu

Di antara sarjana yang mengagas metode analisis semantik dalam kajian Al Quran adalah Toshihiko Izutsu. Ia beranggapan, semantik bukanlah analisis sederhana terhadap struktur bentuk kata maupun kajian terhadap makna asli yang melekat pada bentuk kata tersebut –analisis etimologis–, tetapi –lebih penting lagi – sebagai kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual *weltanschauung* atau pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Pandangan Izutsu ini tidak hanya sebatas alat bicara dan berpikir, tetapi lebih pada pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya. Dalam konteks ini, metode yang diusung Izutsu adalah dengan mengumpulkan semua kata-kata penting yang mewakili konsep-konsep penting seperti kata Allah, Islam, nabi, iman, kafir, dan lain sebagainya, yang kemudian menelaah makna kata-kata tersebut dalam konteks Al Quran.

Dalam pengamatan Izutsu, setiap kata sudah tentu memiliki makna dasar dan makna relasional. Makna dasar dapat disinonimkan dengan makna leksikal, sementara makna relasional hampir mendekati makna kontekstual. Ketika suatu kata digunakan dalam kalimat atau konsep tertentu, maka ia memiliki makna baru yang diperoleh dari posisi dan hubungannya dengan kata-kata lain dalam struktur kalimat tersebut. Izutsu mengaplikasikan distingsi kedua makna ini dengan mengambil contoh kata ‘*kitāb*’. Kata ini memiliki makna dasar ‘buku’, namun dalam konteks Al Quran, kata *kitāb*

memperoleh makna yang luar biasa pentingnya sebagai isyarat religius yang sangat khusus yang dilingkupi oleh cahaya kesucian. Kata ‘kitāb’ dalam konsep Al Quran bermakna Al Quran itu sendiri, karena ia berhubungan erat dengan kata-kata Allah, wahyu, tanzīl dan nabi. Namun bisa juga dimaknai sebagai Taurat dan Injil ketika ia berhubungan dengan selain kata-kata Allah, wahyu, tanzīl dan nabī – berhubungan dengan kata ahl. Sehingga istilah ahl al-kitāb dapat dipahami sebagai masyarakat yang memiliki Taurat dan Injil.<sup>74</sup>

Dengan demikian, kata-kata di dalam Al Quran harus dipahami dalam korelasinya dengan kata-kata lain yang mengelilinginya. Dengan kata lain, makna relasional memiliki kedudukan yang lebih penting dari pada makna dasarnya. Bahkan makna yang dibangun dari relasional itu dapat menghilangkan makna dasarnya. Peristiwa seperti ini menandai lahirnya sebuah kata baru, sehingga semantik yang digagas oleh Izutsu ini merupakan sebuah bidang kajian yang luas dan berkembang secara terus-menerus. Kalau dalam perkembangan awal semantik hanya berkaitan dengan makna sebuah teks, maka semantik modern-kontemporer menaruh perhatian besar pada hubungan bahasa dan pikiran dengan berpijak pada penafsiran dunia yang melingkupinya.

### C. Jenis semantik

Pada penjelasan sebelumnya, telah diuraikan pembagian jenis-jenis semantik, terdapat 8 jenis semantik, diantaranya, behavioris, Deskriptif, Generatif, Gramatikal, Historis, Leksikal, Logika dan Struktural. Akan tetapi

---

<sup>74</sup> Toshihiko izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al Quran*, terj. Agus Fahur Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Mengenai pemaparan jenis-jenis semantik tersebut, semantik yang lebih mengarah kepada penelitian pada Q.S Al Ma'idah ayat 4 ini, yaitu, *pertama*, Semantik Gramatikal, mengenai makna yang terkandung dalam Surat Al ma'idah Ayat 4, peneliti akan mengkaji makna yang terkandung didalamnya. Bukan hanya dalam segi pembentukan kalimat tersebut, melainkan dari keseluruhan suatu kalimat. *Kedua*, Semantik Leksikal, penelitian ini bisa mengarah pada Semantik Leksikal yaitu lebih membahas tentang sistem makna dalam kata, dan dalam hal ini kamus bahasa arab menjadi acuannya.

#### 1. Semantik Gramatikal

Makna semantik gramatikal adalah studi semantik yang khusus mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Dibawah ini makna secara satu kesatuan dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 4;

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ  
مُكَلِّبِينَ تَعْمَوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ  
عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu.<sup>75</sup> Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu,<sup>76</sup> dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya).<sup>77</sup> dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.

<sup>75</sup>Maksudnya: binatang buas itu dilatih menurut kepandaian yang diperolehnya dari pengalaman; pikiran manusia dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu.

<sup>76</sup>Yaitu: buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikitpun oleh binatang itu.

<sup>77</sup> Maksudnya: di waktu melepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang

## 2. Semantik Leksikal

Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Mengenai semantik leksikal tidak terlalu sulit, sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal. Dibawah ini *mufradah* dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 4;

يَسْأَلُونَكَ : dari kata “*sa-ala*” yang berarti “bertanya” dan disini ber-*shiqoh* fi’il mudhori’ yang menyimpan domir *huwa* dan bersambung dengan dhomir ... yang berkedudukan menjadi maf’ul.

Dan mempunyai arti keseluruhan kata dia bertanya kepadamu.

أَحَلَّ : kata *uhilla* disini dari kata *halla* yang berarti halal, kemudian mengikuti wazan *af’ala* kemudian menjadi *ahalla*, dan berganti qoidah menjadi muta’addi mempunyai arti dihalalkan.

قُلْ : *qul* disini dari kata *qaala*, yang berarti berkata. Kata *qul* disini mengandung *shighoh* fi’il amar kemudian mempunyai arti “katakanlah!”

الطَّيِّبَاتِ : kata *at thayyibat* disini dari kata *thaaba* yang berarti baik, kemudian menjadi kata *At thoyyibat* yang mempunyai arti

---

buruan itu sendiri menyebutkan waktu menerkam buruan.

sesuatu yang baik dalam kata ini lebih dikhususkan pada makanan yang baik. Yang dimaksud baik disini bukan khobits yakni bukan perkara (makanan) yang menjijikkan.

عَلَّمْتُمْ : kata ini dari kata 'alima yang berarti tahu. Mengikuti wazan

fa'ala dan berganti qo'idah menjadi muta'addi dan menjadi makna "yang diberi tahu" yang dimaksud makna tersebut yaitu hewan yang sudah dilatih untuk hal berburu

الجَوَارِحِ : yang dimaksud dari kata ini yaitu hewan pemburu. Perlu

diketahui disini Hewan-hewan yang biasa dipakai berburu itu dinamakan jawarih, berasal dari kata al-jurh yang artinya al-kasbu (penghasilan), seperti yang dikatakan oleh orang-orang Arab "Fulanun jaraha ahlahu khairan," yang artinya: si Fulan menghasilkan kebaikan bagi keluarganya. Mereka mengatakan, "Fulanun la jariha lah" yang artinya: si Fulan tidak mempunyai penghasilan (mata pencaharian).

المُكَلَّبِينَ : Dalam kata المُكَلَّبِينَ terkandung kaidah shorfyyah dengan

qoidah "littikhodzi Al fi'li min Al Ismi" yaitu mengambil kalimat fi'il dari kalimat isim. Jadi kata المُكَلَّبِينَ disini bentuk asalnya yaitu isim (كَلْبٌ) yang artinya anjing. Kemudian mengikuti kaidah ini maka diartikan makna bakunya yang

*dianjingkan*, lebih diluaskan lagi menjadi hewan yang buas (seperti anjing) jadi tidak terpaku hanya pada hewan anjing.

أذْكُرُوا : *udzkuruu* disini dari kata dzakara, yang berarti menyebutkan.

Kata *qul* disini mengandung *shighoh fi'il amar* kemudian mempunyai arti "sebutlah!". Kata ini menjadi *fi'il* dan menjadi *maf'ul* kata setelahnya yaitu *isma Allahi*. Kesatuan kata ini menjadi "*sebutlah nama Allah*" (ketika mau melepas hewan buruan untuk berburu).

Makna dari keseluruhan kata diatas yaitu; 4. mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu[399]. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu[400], dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)[401]. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.

[399] Maksudnya: binatang buas itu dilatih menurut kepandaian yang diperolehnya dari pengalaman; pikiran manusia dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu.

[400] Yaitu: buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikitpun oleh binatang itu.

[401] Maksudnya: di waktu melepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang buruan itu sendiri menyebutkan waktu menerkam buruan.

#### D. Analisis teori semantik kontekstual

Teori kontekstual bertujuan memahami makna dari kata yang terikat dengan lingkungan pemakai bahasa tertentu. Teori kontekstual memberikan pemahaman bahwa suatu kata atau simbol tidak mempunyai makna apabila terlepas dari konteksnya. Dalam teori kontekstual disini mempunyai dua bagian, bagian pertama teori sintagmatik dan paradigmatic.

##### 1. Teori sintagmatik

Analisa sintagmatik adalah suatu analisis yang berusaha menentukan makna suatu kata dengan cara memperhatikan kata yang terletak di depan dan di belakang kata yang sedang dibahas dalam suatu bagian tertentu.<sup>16</sup> Oleh karenanya kajian ini sangat penting dan dibutuhkan, sebab sebuah kata pasti dipengaruhi oleh kata-kata yang ada di sekelilingnya. Dalam konteks ini, kata *المُكَلِّبِينَ* dapat diketahui kata-kata yang melingkupi maknanya, kata sebelumnya ialah *Al Jawarih* dan kata sesudahnya ialah *Al Mu'allimina*.

Dalam kata *المُكَلِّبِينَ* terkandung kaidah shorfiiyyah dengan qoidah "littikhodzi Al fi'li min Al Ismi" yaitu mengambil kalimat fi'il dari kalimat isim.<sup>78</sup> Jadi kata *المُكَلِّبِينَ* disini bentuk asalnya yaitu isim (كَلْبٌ) yang artinya anjing. Kemudian mengikuti kaidah ini maka diartikan makna

<sup>78</sup> Amtsliatut tashrif, *Qoidah wazan fa'ala*.

bakunya yang *dianjingkan*, lebih diluaskan lagi menjadi hewan yang buas (seperti anjing) jadi tidak terpaku hanya pada hewan anjing. Kemudian jadilah makna dalam Al Qur'an surat Al Ma'idah ayat 4 ini boleh memakan hewan buruan yang diuru oleh binatang buas yang dilatih.

Yang rajih adalah pendapat yang mayoritas ulama, yaitu dibolehkannya berburu dengan hewan pemburu dari jenis anjing dan burung karena firman Allah Ta'ala, "*dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu*" bersifat umum mencangkup semua hewan pemburu yang mempunyai sifat-sifat seperti yang Allah sebutkan. Dari jenis hewan buas burung dan anjing. firmanNya *المُكَلَّبِينَ* tidak dipahami pembatasan hukum pada anjing saja karena yang dimaksud dengan anjing disini adalah yang terlatih.

Walaupun kata yang tertera dalam ayat adalah anjing, akan tetapi itu bukanlah suatu syarat. Karenanya, boleh berburu dengan menggunakan hewna selain anjing dari hewan-hewan pemburu lainnya.

Pada ayat ini dikhususkan dengan kebanyakan anjing (walaupun hewan pemburu yang terlatih lainnya sama dalam hukum) karena berburu dengan anjing lebih lazim dilakukan,

Dari pandangan para fuqoha', tampak tidak ada perbedaan antara hewan piaraan buas yang terlatih dengan burung pemangsa yang terlatih kecuali dalam masalah jika dia memakan sebagian dari tubuh hewan buruannya.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pensafsiran Ibnu Katsir dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 4, *pertama*, Munasabah, *Kedua*, penjelasan ayat, Firman Allah dalam al Quran, terdapat lafadz *Mukallibin* didalamnya, yang mempunyai arti “yang dilatih untuk berburu”. Yakni, binatang pemburu yang kami latih sedang binatang-binatang itu terlatih untuk berburu, yaitu menangkap binatang lain dengan mencakar atau kukunya. Oleh karena itu, Allah ta'ala berfirman: “*Kamu melatihnya dengan cara yang telah diajarkan Allah kepadamu.*” Yaitu, jika ia dilepaskan dan menuju mangsanya dan jika dipanggil, maka ia datang. Jika ia menangkap buruan maka menangkap untuk tuannya, dan membawa kepada tuannya itu, bukan untuk dirinya. Jika binatang pemburu itu terlatih, menangkap mangsa untuk majikannya, dan membaca basmalah ketika melepaskannya, maka binatang hasil buruannya halal dimakan, walaupun buruan itu mati dikeroyok oleh sejumlah binatang pemburu.

Dalam menafsirkan ayat Al Quran, metode penafsiran Ibnu Katsir dapat dikategorikan kepada metode tahlily, yaitu suatu metode tafsir yang menjelaskan kandungan al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Dalam metode ini, mufassir mengikuti susunan ayat sesuai dengan tartib mushafi, dengan mengemukakan kosa kata, penjelasan arti global ayat, mengemukakan munasabah, dan membahas asbab al-nuzul, disertai dengan sunnah rasul SAW, pendapat sahabat, tabi'in dan pendapat para mufassir itu sendiri. Hal ini

diwarnai dengan latar belakang pendidikan dan sering pula bercampur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat membantu dalam memaknai makna dari ayat al-Qur'an. Dalam tafsir al-Qur'an al-Azhim, Imam Ibnu Katsir menjelaskan arti kosa kata tidak selalu dijelaskan. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir terdapat beberapa corak tafsir. Hal ini dipengaruhi dari beberapa bidang kedisiplinan ilmu yang dimilikinya. Adapun corak-corak tafsir yang ditemukan dalam tafsir Ibnu Katsir yaitu corak fiqih, corak ra'yi dan corak qira'at.

## **B. Saran**

Pertama, untuk para pembaca, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Sehingga bagi pembaca khususnya mahasiswa/i IAIN Jember apabila ingin mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini dalam melakukan penelitian kedepannya. Saran dari peneliti alangkah baiknya perlu ditekankan pengkajian lebih kritis terhadap tema yang akan diangkat. Supaya nantinya dapat menjadi bahan diskusi di tingkat antar mahasiswa maupun akademik. Sehingga dapat memberi kontribusi dalam bidang keilmuan pada instansi IAIN Jember. Kedua, untuk anak-anak muda diperlukan seperangkat ilmu dalam memahami ayat Al-Quran. Dalam memahami memerlukan proses, tentu prosesnya ditempuh dengan belajar, memperjari ilmu yang menunjang dalam memahami Al-Quran. Maka jangan mudah menafsiri Al-Quran tanpa adanya bekal ilmu, karena akan menghasilkan pada pemahaman yang keliru. Jangan pula menafsirkan Al-Quran demi kepentingan terhadap sesuatu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Sholih. 2017. *Fiqih Makanan*. terj. M.Arvan Amal. Jakarta: Griya Ilmu.
- Al-Hasan, Abu. 1990. *Ma'ani Al-Qur'an*. Juz 1. Al-Qahirah: Maktabah Al-Khanji.
- Al-Maraghi, Ahmad. 1946. *Tafsir Al-Maraghi*. Juz 1. Mesir: Maktabah Mathba'ah Musthofa.
- Al-Masri, Muhammad. *Lisan al- 'Arab*. Vol.13. Bairut: Dar Sadir.
- Al-Qur'an Al-Karim
- As-Salafi, Muhammad Luqman. 2006. *Syarah Bulughul Maram*. Surabaya: KARYA UTAMA.
- Baroroh, Himmatul. 2007. *Debu, Semesta Rahmat Interaksi Fisikokimia Debu dengan Air Liur Anjing*. Malang: UIN-Malang Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Izutsu, Toshihiko. Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap alQur'an, terj. Agus Fahur Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Kuwait: Darul Qalam.
- Nurhaini, Elisabeth. 2018. *Metode penelitian hukum*. Bandung: pt refika aditama.
- Pateda, Mansour. 2001. *Semantik Leksikal*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Juz 2. Terj. Imam Ghazali Said. Jakarta: PUSTAKA AMANI.
- Sugiyono. 2018. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* Bandung: CV Alfabeta.
- Yusuf, Kadar Muhammad. 2013. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: AMZAH.

### **Jurnal**

- Azima, Fauzan. 2017. *Semantik Al-Qur'an*. Jurnal IAI Muhammadiyah Bima.
- Baharuddin, Sakinah Fitrianti. *Pendekatan Semantik Dalam Al-Qur'an*. Jurnal UIN Alauddin Makassar.

Sa'adah, Dini Hasinatu. *Konsep dhanb dan ithm dalam alquran (studi kajian semantik alquran)*. Jurnal UIN Sunan Gunung Jati.

Syukur, Abdus. *Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an*. Jurnal: STUI Pemekkasari.

Zulfikar, Eko. *Makna ūlū al-albāb dalam al-qur'an: analisis semantik toshihiko izutsu*. Jurnal IAIN Tulungagung.

### Skripsi

Hazizah, Siti. 2017. "Hukum Mengonsumsi Daging Hewan yang Diburu Menggunakan Senjata Api". Skripsi UIN Sumatra Utara Medan.

Ilham. 2017. "Analisis Perbandingan Sistem Penyembelihan Secara Stunning dan Manual". Skripsi Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Kasmawati. 2014. "Makanan Halal dan Thayyib Prespektif Al-qur'an". Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Rohman, Abd. 2019. "Binatang buruan (al-sayd ) perspektif al-qur'an". Skripsi UIN alauddin makassar.

### Online

Tim tafsir online. "Al Quran Surat A maidah ayat 4"

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-4.html>

(25 Oktober 2020)

Asif Trisnani. "Semantik Al Quran"

<http://iqt.unida.gontor.ac.id/pendekatan-semantik-dalam-penafsiran-al-quran/>

(16 September 2020)

IAIN JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimatuz Zahro  
NIM : U20161076  
Prodi/Jurusan : Ilmu Al quran dan Tafsir  
Fakultas : Uhluddin, Adab dan Humaniora  
Institut : IAIN Jember

Menyatakan hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jember, 02 november 2020

Saya yang menyatakan



Fatimatuz Zahro  
NIM. U20161076

# IAIN JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Fatimatuz Zahro  
NIM : U20161076  
Prodi/Jurusan : Ilmu Al quran dan Tafsir  
Alamat : Dsn. Grujugan, Ds. Jatisari RT 003 RW 003 Kec.  
Jenggawah, Kab. Jember  
No Hp : 0821-3928-1476  
E-mail : [fatimahzahro618@gmail.com](mailto:fatimahzahro618@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 03 Jatisari
2. SMP Terpadu Madinatul Ulum
3. SMK Ak Madinatul Ulum